

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA
KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN
SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, Banyumas,
Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

HARIS UBAIDILLAH

NIM. 2002026068

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF (STUDI KASUS DI MTS MA'ARIF NU 2 CILONGOK)

Penulis : HARIS UBADILLAH

NIM : 2002026068

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 19 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP : 196603181993031004

Penguji II,

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP : 196805151993031002

Penguji III,

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, MH.
NIP : 197308212000031002



Penguji IV,

Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP : 198005052023211015

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP : 196805151993031002

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP : 198404162018011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.
Setelah kami meneliti dan memperbaiki seperlunya, Bersama ini
kami kirimkan naskah saudara;

Nama : Haris Ubaidillah
NIM : 2002026068
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **Implementasi Restorative Justice pada Kasus
Perundungan Anak di Lingkungan Sekolah Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi
Kasus di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
segera di-munaqasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 03 Juni 2024

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.H.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

MOTO

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

“Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, boleh jadi perempuan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok”

(QS. [49] Al-Hujurat: 11)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan anugerah dan karamah-Nya. Oleh karenanya, dengan ridlo nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis haturkan karya ilmiah berwujud skripsi ini untuk insan-insan yang penulis sayangi:

1. Kedua orang tua Bapak H. Hamdan, Ibu Hj. Fatihah, Kakak-kakak, Adek, dan semua keluarga Bani Sirojudin dan Bani Sriyati yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
2. Para *dzurriyah* pondok pesantren An-Nur Ngrukem Yogyakarta dan pondok pesantren Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta, khususnya K.H. Yasin Nawawi, K.H. Jalal Suyuthi dan Gus Rumaizijat.
3. Para Guru dan Dosen yang penulis ta'dlimi. Yang telah mencurahkan berbagai ilmu, semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis yang selalu penulis harapkan ridlonya.
4. Kepada sahabat "Pejantan Tambun" terlawak penulis (Vito, Luthfi, Akbar, Ibrahim, Nasrul, Esa, Farhan, Robit, Eko dan Ikhwan) yang telah memberi tawa, dukungan dan semangat kepada saya. Dan
5. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu disini.

DEKLARASI

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Ubaidillah

NIM : 2002026068

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul skripsi: **"Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Perundungan Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok)"**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan dalam pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini atau disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024




Haris Ubaidillah
2002026068

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: =عليم *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: =علوم *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Perundungan anak (*Bullying*) menjadi permasalahan yang masih belum terselesaikan dalam diskursus anak di sekolah. Kasus-kasus perundungan anak di sekolah masih sering dianggap sebelah mata dalam proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian yang kurang tepat malah akan memunculkan masalah baru bagi anak, karena kondisi fisik dan mental anak masih rentan tersakiti. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, terdapat 58 kasus perundungan dari Januari hingga April tahun 2023 dan pada tahun 2022 tercatat dalam SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan) terjadi 1.665 kekerasan fisik/psikis kepada anak. Kasus perundungan anak juga terjadi di Mts Ma'arif NU 2 Cilongok, Banyumas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus perundungan anak di Mts Ma'arif NU 2 Cilongok dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian termasuk penelitian kualitatif dan penelitian hukum normatif-empiris. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, dilengkapi dengan dokumentasi sebagai data sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, penyelesaian kasus perundungan anak di MTs Ma'arif Cilongok telah menerapkan konsep *restorative justice*. Kedua, dalam perspektif hukum pidana positif penerapan konsep *restorative justice* terhadap kasus perundungan anak sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Pelibatan semua unsur terkait dengan mengedepankan kepada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan bagi anak, dan pemberian sanksi berupa hukuman yang

bersifat pembinaan dan pendidikan sesuai dengan konsep *takzir ta'dibi* dalam hukum pidana Islam.

Keyword: Perundungan Anak, *Rectorative Juctice*, *Bulliyng*

ABSTRACT

Child bullying is a problem that is still unresolved in the discourse of children at school. Cases of child abuse at school are still often underestimated in the resolution process. An inappropriate resolution process will even create new problems for children, because the physical and mental condition of children is still vulnerable to injury. Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) shows that there were 58 cases of bullying from January to April 2023 and in 2022 it was recorded in the PPA (Online Information System for the Protection of Children and Women) that there were 1,665 cases of physical/psychological violence against children. A case of child abuse also occurred at Mts Ma'arif NU 2 Cilongok, Banyumas.

This study aims to find out how to apply *restorative justice* in child abuse cases at Mts Ma'arif NU 2 Cilongok in the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. Types of research include qualitative research and normative-empirical legal research. The primary source in this study is the results of interviews conducted at MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, equipped with documentation as secondary data. The collected data was then analyzed using qualitative descriptive methods.

This study produced two findings. First, the settlement of child abuse cases at MTs Ma'arif Cilongok has applied the concept of *restorative justice*. Second, from a positive criminal law perspective, the application of the concept of *restorative justice* to child abuse cases has been regulated in Law Number 11 of 2012. The involvement of all elements is related to prioritizing the welfare approach and the approach of justice for children, and the provision of sanctions in the form of punishment that is coaching and education in accordance with the concept of *takzir ta'dibi* in Islamic criminal law.

Keyword: *Child bullying, Rectorative Justice, Bullying*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Berkat Ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Perundungan Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di MTs Ma’arif NU 2 Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah)”**. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. dan Bapak Mohammad Farid Fad M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. yang telah memberi persetujuan dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Semua dosen dan civitas Akademik Progam Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo terkhusus Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.
7. Kedua orang tua Bapak H. Hamdan, Ibu Hj. Fatimah yang telah mengasuh, mendidik dan membiayai penulis menjadi pribadi yang berkualitas, selalu mendukung dan mendoakan penulis.
8. Kakak-kakak, Mba, Adik dan semua keluarga yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi. Dan
9. Teman- Teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2020 yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik, saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta bagi pemerintah penegak hukum untuk lebih serius lagi menangani dan mengatur problematika seputar kasus perundungan anak di sekolah.

Semarang, 28 Mei 2024



Haris Ubaidillah

2002026068

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABLE.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH	19
A. Tindak Perundungan (<i>Bullying</i>)	19

B. Perlindungan Hukum Anak dalam Tindak Perundungan.....	27
C. Keadilan Restorasi (<i>Restorative Justice</i>).....	37
BAB III PENANGANAN KASUS BULLYING DI MTS MA'ARIF NU 2 CILONGOK	45
A. Gambaran Umum MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.....	45
B. Upaya Penanganan Preventif dan Mekanisme Alur Penanganan Represif Kasus <i>Bullying</i> di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.....	52
C. Pandangan Pelaku dan Korban Terhadap Kasus <i>Bullying</i> Yang Terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok	58
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	63
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kasus Perundungan Anak di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok..	63
B. Penyelesaian Perkara Kasus Perundungan Anak (<i>Bullying</i>) Dengan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.	73
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

DAFTAR TABLE

Table 3.1	Komposisi Guru MTs Ma'arif NU 2 Cilongok Kabupaten Banyumas
Table 3.2	Komposisi Siswa MTs Ma'arif NU 2 Cilongok Kabupaten Banyumas
Table 4.1	Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Praktek Penanganan <i>Bullying</i> di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.
Table 4.2	Klasifikasi Perilaku <i>Bullying</i> Terhadap <i>Jarimah</i> Hukum Pidana Islam
Table 4.3	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki makna setiap warga negara berhak mengembangkan diri, dipenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sebagai usaha perwujudan alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan serta mengembangkan kepribadian masyarakat bangsa indonesia, untuk memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa untuk bisa menjamin setiap warga negaranya bisa mengembangkan diri, dipenuhi kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara di Indonesia tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang memuat tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan secara layak. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa warga negara berhak dan sekaligus wajib menempuh pendidikan. Hal ini sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.¹

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang merupakan bukti nyata yang tidak dapat terbantahkan dan Indonesia telah menjamin warga negara akan kesetaraan derajat di depan hukum (*Equality Before The Law*). Dipertegas dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah jaminan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.² Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah bagaimana hukum mengatur tindak kejahatan di dunia pendidikan.

Tindakan kejahatan dalam dunia pendidikan di Indonesia hampir tidak bisa dipisahkan dari sejarah dunia pendidikan tanah air. Hal tersebut sudah terlihat mulai dari tingkatan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan tingkatan Perguruan Tinggi. Perundungan anak (*Bullying*) menjadi permasalahan yang masih belum terselesaikan dalam diskursus mengenai anak terkhusus di sekolah. Kondisi ini ibarat jamur “patah satu tumbuh seribu” yang bermakna dihilangkan satu tetapi kemudian bermunculan yang lainnya malah semakin banyak dari sebelumnya. Berbagai elemen masyarakat memberikan banyak perhatian terhadap isu ini, mulai dari para peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, dan tokoh masyarakat. Beragam perspektif untuk mengurai

¹ Magfis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 42

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco 1986), h.14.

permasalahan tersebut, terutama dalam hal penyelesaian, melihat urgensi bahwa yang menjadi objek pelaku dan korban seringkali merupakan golongan rentan yakni anak itu sendiri, dan akan berdampak panjang kepada banyak hal.³

Sekarang ini, kasus perundungan anak di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang tidak dapat terlepas dari perhatian masyarakat dalam perspektif hukum. Hal ini dilator belakang dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 58 kasus perundungan tercatat dari Januari hingga April tahun 2023. Sedangkan, pada tahun 2022 tercatat dalam SIMFONI PPA (sistem informasi online perlindungan anak dan perempuan) terjadi 1.665 kekerasan fisik/psikis yang terjadi kepada anak. Bentuknya cukup beragam, perundungan yang berbentuk kekerasan verbal, pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, hingga kekerasan seksual.⁴

Di Jawa Tengah, kasus perundungan anak merupakan kasus yang jarang diadukan kepada aparat penegak hukum (kepolisian). Hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengaduan mengenai kasus perundungan anak di lingkungan sekolah. Hal ini memperkuat suatu pandangan bahwa kasus perundungan anak hanya dapat diselesaikan di lingkungan sekolah itu sendiri dan menganggap perundungan anak tidak perlu ditindaklanjuti secara formil. Dengan demikian, kasus perundungan anak tidak menjadi fokus utama dalam penyelesaian masalah secara hukum.

Padahal, anak merupakan suatu objek yang dapat berperan sebagai pelaku atau korban. Di lain sisi memegang peran penting untuk keberlangsungan suatu negara, anak yang

³ Andi Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 3.

⁴ KPAI, "Tiada Toleransi Pada Kekerasan Terhadap Anak," 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan>

akan meneruskan cita-cita perjuangan suatu bangsa, anak juga harapan bagi orang tua dan bangsanya, serta pemegang estafet pembangunan nasional dan memiliki peran strategis.⁵ Oleh karena itu penelaahan terhadap perundungan menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan tindakan yang tepat. Dalam hal ini memerlukan formula yang tepat untuk mengakomodir hak-hak anak dengan baik, anak yang sebagai pelaku maupun korban.

Bullying atau perundungan merupakan penghambat besar bagi seorang anak untuk mengeksplor dirinya. *Bullying* tidak memberi rasa aman dan nyaman sehingga membuat para korban *Bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan, enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban *Bullying* juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya. Melihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan guna memahami perundungan secara komprehensif. Secara umum, dampak dari *bullying* yang notabene merupakan tindakan kekerasan adalah mempengaruhi keadaan perasaan dan tubuh (fisik) menjadi ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan dan kemarahan. Dan dampak yang diterima tubuh antara lain berupa lecet, luka, memar, patah tulang dan sebagainya.⁶

Dampak-dampak di atas adalah bentuk kerugian yang akan diterima oleh anak sebagai korban. Namun pada permasalahan ini, tidak akan selesai begitu saja dengan membawa anak sebagai pelaku ke ranah peradilan pidana

⁵ Farhan Fathur Rahman, “Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pelaku Pidana Terorisme Melalui Restorative Justice (Al-Isti’adah) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, Skripsi (UIN Sumatera Utara, 2021).

⁶ Wiyanti, *Save Our Children From School Bullying*, h. 19.

(litigasi). Justru akan membawa dampak yang sama buruknya bagi anak. Hal ini berhubungan erat dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil. Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah

⁷ Amdani, Yusi. *"Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh."* (Al-'Adalah, 2017).

pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat perubahan yang fundamental yaitu pendekatan *restorative justice* yang terkandung dalam sistem diversi.⁸ Dengan itu terdapat dasar hukum untuk dapat menyelesaikan perkara melalui jalur non penal (non litigasi) dalam setiap proses hukumnya dan menitik beratkannya pada musyawarah.⁹

Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, biasanya (meskipun tidak selalu) dalam komunikasi dengan korban pribadinya.¹⁰

Restorative justice adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini. Bahwa *restorative justice* juga merupakan

⁸ Amdani, h. 62-63.

⁹ Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, and Syahrir Adjani Rianto, *Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam*, (*PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2022), h. 417.

¹⁰ Ahmad Syahrir, dan Irsyad Dahri, “*Restorative Justice di Indonesia*”, Guepedia, 2021, h.7

kerangka berpikir baru yang mampu digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.¹¹

Pendekatan konsep *restorative justice* di Indonesia dalam menangani perundungan sebenarnya memiliki banyak pemaknaan. Namun, secara umum, *restorative justice* dapat diartikan sebagai keadilan yang berfokus kepada pertanggungjawaban pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya dan bagaimana bentuk keadilan yang dapat diperoleh korban. Dengan tujuan agar pelaku dan korban dapat kembali melanjutkan hubungan mereka dalam masyarakat dengan harmonis seperti sebelumnya.¹² Basis utama dari keadilan *restorative* ialah untuk menciptakan proses penyelesaian masalah yang adil bagi semua pihak, yang mana pelaku, korban, dan masyarakat, memainkan peran penting. Dan sebagai korban yang merupakan pihak yang dirugikan, sudah semestinya mendapatkan kompensasi dari kesepakatan bersama dengan cara musyawarah.¹³

Konsep dari *restorative justice* nilai-nilainya telah lama dikenal dalam khazanah hukum pidana Islam. Hal ini tergambarkan dalam *qisas-diyat* dan pemaafan, sebagai salah satu penyelesaian perkara dalam hukum pidana Islam.¹⁴ Namun dalam hukum pidana Islam, ada corak perbedaan terutama dalam hal penuntutan, dimana keluarga korban berhak menentukan bentuk penyelesaian perkara. Realitas yang ditampilkan dalam hal tersebut, bahwa hukum pidana Islam tidak masuk kategori kejahatan umum secara mutlak, tetapi juga masuk dalam kategori kejahatan privat. Berbeda

¹¹ Ahmad Syahrir, dan Irsyad Dahri, “*Restorative Justice di Indonesia*”...

¹² Rahman, *Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pelaku Pidana Terorisme Melalui Restorative Justice (Al-Isti'adah) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, h. 4.

¹³ Ariefulloh Ariefulloh et al., *Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives*, (Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 23, no. 1 2023), h. 20.

¹⁴ Ariefulloh et al., h. 21.

dengan sistem yang ada di Indonesia yang membagi perkara hukum dalam dua kategori yakni, hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat).¹⁵

Dalam konteks *bullying* dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, menempatkan perkara tersebut sebagai kejahatan/*jarimah*. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam menangani perkaranya. Hukum pidana Islam dalam pendapat para jumur ulama menempatkan anak bukan sebagai subjek yang dapat dijatuhi pidana, karena tidak memenuhi kriteria *baligh*. Dan karena hukuman *qishas* dan *hudud* juga dipandang terlalu berat untuk anak. Walaupun sebagian kecil ulama *madzhab* As-Syafi'i berpendapat bahwa anak diperbolehkan dijatuhi hukuman *ta'dibb* (pembelajaran), ganti rugi dan *diyat*. Dan Al-Mawardi juga berpendapat untuk anak pelaku *jarimah* dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.¹⁶

Berbeda dengan hukum pidana positif yang mempunyai regulasi peradilan untuk anak-anak dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang telah menjadi pedoman dalam mengatasi perkara anak. Namun kembali lagi mengenai konsep *restorative justice*, konsep tersebut kini menjadi diskursus yang sedang dibicarakan, karena penjatuan pidana dengan sistem peradilan pidana terutama pidana anak, tidak banyak berpengaruh pada pemulihan korban.¹⁷ Bahkan jika dalam peradilan anak, berkemungkinan

¹⁵ Mira Maulidar, *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, (At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 2022), h. 150.

¹⁶ Muhammad Hatta, *Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*, (MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 41, no. 2, 2018), h. 288-289.

¹⁷ Ariefulloh et al., "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives," h. 24.

memberikan dampak yang lebih buruk bagi pelaku juga korban.

Penelitian ini berlangsung di sekolah MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dimana pada lapangan masih ditemukan adanya praktik perilaku *bullying* berdasarkan keterangan wawancara dari lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku *bullying* dan enam siswa yang terindikasi menjadi korban *bullying*. Upaya pembentukan Satgas anti *bullying* dari pihak sekolah sudah dilakukan dan di nilai cukup berhasil meminimalisir perilaku *bullying* yang terjadi tapi tetap belum bisa mencegahnya secara tuntas.

Maka oleh karena itu, sebagaimana penjelasan di atas perlu adanya analisis hukum mengenai penerapan *restorative justice* terhadap kasus perundungan anak (*bullying*) di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dalam dua kacamata hukum guna mengembangkan konsep tersebut. Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Perundungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap kasus perundungan anak (*bullying*) di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian perkara kasus perundungan anak (*bullying*) dengan *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap kasus perundungan anak (*bullying*) di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara kasus perundungan anak (*bullying*) dengan *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian diharapkan menambah khazanah keilmuan dan menghasilkan kajian baru untuk jurusan hukum pidana Islam, termasuk di dalamnya mahasiswa dan dosen untuk melihat penelaahan dari konsep *restorative justice*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Aparat Penegak Hukum
Dapat memperbaiki penerapan dan melihat nilai-nilai yang dapat diterapkan untuk mengembangkan penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan masyarakat bahwa hukum pidana bukanlah alat untuk balas dendam. Namun, dengan konsep *restorative justice* mengupayakan perbaikan ke kondisi masyarakat seperti semula.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga etika dalam penelitian dan menghindari adanya plagiarisme dari penulisan skripsi, maka penulis menelaah beberapa karya-karya tulis ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya-karya yang telah dikaji oleh penulis antara lain sebagai berikut.

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yusi Amdani pada tahun 2016 dari jurnal *Probation Journal* dengan judul “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Dalam jurnal tersebut, pembahasan mengenai *restorative justice* dibahas dalam konsep untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian oleh anak. Pembahasan jurnal tersebut menggunakan metode komparasi yang mengomparasikan antara hukum pidana positif, hukum pidana islam serta hukum adat Aceh.¹⁸

Berbeda dengan apa yang ada dalam penelitian skripsi ini yang menitikberatkan *restorative justice* dalam kasus perundungan anak (*bullying*) dan juga hanya bertumpu pada analisis komprasi anatara hukum pidana islam dan hukum pidana positif serta bertumpu pada data-data yang diambil dari locus MTs Ma’arif NU 2 Cilongok.

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 2018 dari jurnal MIQOT: Jurnal ilmu-ilmu Keislaman dengan judul “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam”. Fokus pembahasannya adalah mengkaji perundungan dalam hukum pidana Islam.¹⁹

¹⁸ Amdani, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.”

¹⁹ Hatta, “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam.”

Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji perundungan dari sisi penyelesaian perkaranya melalui *restorative justice* dan menggunakan analisis komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan memiliki spesifik locus di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

3. Skripsi yang ditulis oleh Farhan Fatur Rahman pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pelaku Pidana Terorisme Melalui *Restorative Justice* (*Al-Isti'adah*) Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dalam skripsi ini pokok pembahasannya adalah mengenai penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara kasus anak sebagai pelaku pidana terorisme serta menitikberatkan dalam pengupayaan penyelesaian perkara tersebut melalui *restorative justice*. Dan skripsi tersebut juga menggunakan perbandingan hukum dalam analisisnya, yakni perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.²⁰

Berbeda dengan penelitian pada skripsi ini yang focus pembahasannya adalah *restorative justice* sebagai konsep untuk menyelesaikan kasus perundungan anak (*bullying*). Persamaanya hanya dalam mengkaji *restorative justice* dan menggunakan analisis perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Serta pembeda lainnya ialah locus nya yang bertempat pada MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

4. Karya Ilmiah yang ditulis oleh Ilham Maulana pada tahun 2021 dalam jurnal Al-Qanun : Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam dengan Judul *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dalam karya ilmiah tersebut,

²⁰ Rahman, “Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pelaku Pidana Terorisme Melalui *Restorative Justice* (*Al-Isti'adah*) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.”

membahas mengenai tindakan serupa perundungan namun lebih luas dengan terfasilitasi oleh internet dan menjadi *cyberbullying*. Dalam jurnal tersebut metode yang digunakan juga adalah perbandingan hukum antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.²¹

Namun berbeda dengan penelitian ini yang hanya berfokus pada perundungan dan penyelesaiannya dengan *restorative justice*. Meskipun terdapat kesamaan dengan menggunakan metode analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

5. Karya ilmiah yang ditulis oleh Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, Syahrur Adjani Rianto pada tahun 2022 pada jurnal PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora dengan judul “Konsep *Restorative Justice* Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Pembahasan di dalam jurnal tersebut fokus dalam membandingkan konsep *restorative justice* dalam perbandingan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.²²

Berbeda dengan skripsi ini yang selain dari membahas analisis perbandingan *restorative justice* tapi juga lebih eksplisit terhadap penerapannya pada kasus perundungan (*bullying*).

Dari lima data tinjauan pustaka yang telah penulis jabarkan di atas, maka bisa di simpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan literatur skripsi, jurnal atau karya tulis di atas. Penelitian yang akan dituliskan oleh

²¹ I Maulana, *Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Hukum Positif*, (Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam 2, no. 2, 2021).

²² Ramadhanti, Nurensa, and Rianto, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam.”

penulis adalah penelitian yang membahas tentang kasus perundungan/*bullying* anak di sekolah dengan jalur penyelesaian *restorative justice* melalui sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam. Dengan ini saya menyatakan bahwa problem penelitian yang menjadi dasar saya di penulisan ini bukanlah hasil dari plagiasi baik secara data maupun penulisannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan sebuah proses kegiatan ilmiah dimulai sejak dahulu sedari manusia mulai mengamati sesuatu. Pengamatan dalam hal ini bermakna sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. Dan metodologi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu dan hal ini sangat menentukan bagi validitas dan realitas suatu ilmu pengetahuan dalam fungsinya juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini bertumpu pada sumber-sumber primer atau sumber-sumber yang belum diolah dan memerlukan wawancara serta observasi dalam mengkaji hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.²⁴ Dan menurut Abdul Kadir penelitian hukum normative

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 14.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 54.

empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis in action (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁵

Dan penelitian ini didasarkan pada strategi pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan suatu hukum, perundang-undangan, ataupun pemikiran, dengan setara. Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah konsep *restorative justice* dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif.²⁶

2. Sumber Data penelitian

Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Dan data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, dalam penelitian ini data primer diambil dari hasil wawancara dengan MTS Ma'arif NU 2 Cilongok.

Dalam penelitian ini terdapat sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dengan cara tidak langsung dari sumber datanya (objek penelitian), melainkan melalui sumber lain. Adapun data yang dijadikan penulis sebagai sumber utama dalam skripsi ini adalah data yang memiliki korelasi dan sesuai pada konteks penelitian ini yang didapatkan secara tidak langsung melalui studi dokumen sehingga peneliti bertanggung jawab atas data yang dimanfaatkan menjadi rujukan pada penelitian ini. Sumber data tersebut didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan media lainnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan kredibilitas data yang menjadi rujukan pada penelitian

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 28-29.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 43.

ini.²⁷ Data tersebut di klasifikasikan pada beberapa bagian dibawah ini:

- 1) Bahan hukum primer
 - a. Al-Quran
 - b. Hadist
 - c. Pendapat para ulama
 - d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak
 - e. Peraturan perundang-undangan terkait isu.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah segala publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Hal ini didapat dari dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan lain media lainnya.²⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam melakakukan proses analisis sebuah penelitian, peneliti juga bersandar kepada kamus-kamus, indeks dan bibliografi yang dapat membantu peneliti untuk menafsirkan istilah-istilah hukum sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan pengertian dan pemahaman hukum secara actual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara semi struktural, wawancara ini dilakukan di MTS Ma'arif NU 2 Cilongok.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan permasalahan yang sejalan dengan fokus dan tujuan yang akan dicapai. Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan suatu masalah, diperlukan informasi yang lengkap mengenai gejala-gejala yang ada di dalam kebudayaan

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 59-60.

²⁸ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 54.

masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala itu dapat dilihat sebagai satuan satuan yang berdiri sendiri tetapi saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.²⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti lakukan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.³⁰ Proses wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara semi structural dimana wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Adapun pihak pihak yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru bagian kesiswaan, guru BK dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen dokumen, data atau bahan dari sumber

²⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 50-51

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.83

data, baik yang primer maupun yang sekunder.³¹ Sumber data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi sumber utama atau data primer dalam penelitian ini adalah siswa-siswi MTs Ma'arif NU 2 Cilogok, serta Guru BK dan Kepala Sekolah. Sedangkan sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari tafsir, buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber-sumber lain yang memiliki kesesuaian dengan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normaif adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis dengan menjabarkan data yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.³²

³¹ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.11

³² Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 173-174.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

A. Tindak Perundungan (*Bullying*)

Kasus perundungan di Indonesia sudah menjadi fenomena umum di kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya stigma yang memandang perundungan adalah kasus biasa, sehingga pemerintah sendiri kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus tersebut di Indonesia. Artinya, pelaku dan korban tindak perundungan akan terus meningkat dan memengaruhi pada pola tingkah laku dari kedua subjek. Perundungan dikatakan sebagai perilaku intimidasi melalui perkataan dan perbuatan, sehingga perundungan dapat disebut penyiksaan secara fisik dan/atau batin.

1. Pengertian Perundungan

Perundungan atau seringkali disebut *bullying* merupakan perilaku tidak menyenangkan dan mampu mengintimidasi seseorang, baik verbal maupun non-verbal. Perundungan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, secara kontak langsung maupun tidak langsung, seperti media sosial. Perilaku tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, maupun tertekan.¹

Perundungan identik dengan kekerasan yang terjadi pada ruang lingkup institusi pendidikan, sehingga perundungan dilakukan oleh anak-anak sebaya. Namun, perundungan dapat dilakukan di lingkungan rumah, masyarakat, dan daring. Maka dari itu, perundungan

¹ Supriyatno, dkk, 2021, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), h.1.

merupakan suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan sosial secara keseluruhan.

Secara teoritis, beberapa pakar memandang perilaku perundungan yang dilakukan oleh anak-anak. Wendy Craig memandang seorang anak (korban perundungan) cenderung terlibat dalam kasus perundungan lain, sehingga membentuk lingkaran yang akan mengubah korban menjadi pelaku, dimana akan menjadi budaya di kalangan anak-anak.² Andrew Mellor, seorang psikolog, mengemukakan skema perundungan dimana pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. *Bullying* tidak lepas dari adanya kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku serta diikuti pola repetisi (pengulangan perilaku).³ Peduli Karakter Anak mendefinisikan perundungan sebagai penggunaan agresi tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Perundungan dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan seksual.⁴

2. Bentuk-Bentuk Perundungan

Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mengklasifikasikan perilaku perundungan secara umum menjadi lima kategori adalah sebagai berikut.⁵

- a) **Perundungan kontak langsung**, seperti (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang,

² Wendy Craig dkk, "A Cross-National Adolescents in 40 countries", (Int J Public Health, 2009), h.54.

³ Retno Astuti Ponny, *Meredam Bullying*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h.3

⁴ Ratna Djuwita, *Kekerasan Tersembunyi di Sekolah: Aspek-aspek Psikososial dari Bullying*. (Makalah dalam Workshop Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia, Jakarta, 2006), h. 2.

⁵ Riauskina, Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. "Gencet-gencetan" di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak "Gencet-gencetan", (Jurnal Psikologi Sosial 12 (01), 13 Januari 2005).

- mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
- b) **Perundungan verbal langsung**, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip).
 - c) **Perundungan non-verbal langsung**, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal.
 - d) **Perundungan non-verbal tidak langsung**, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
 - e) **Perundungan seksual**, sama seperti pelecehan seksual. Perilaku ini dapat dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menambahkan kategori perundungan, yaitu *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik dengan memberikan komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan menyebarkan rekaman video intimidasi.⁶

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses pada 17 November 2023.

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Perundungan⁷

Secara umum, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perundungan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari korban, pelaku, dan saksi.

- a) **Korban.** Anak yang seringkali menjadi korban perundungan/*bullying* biasanya mengarah pada kondisi anak yang "berbeda" baik secara fisik maupun non fisik, seperti anak yang cenderung sulit bersosialisasi (culun), anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, dan anak yang cenderung berbeda dengan yang lain misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpukul, dan lain sebagainya.
- b) **Pelaku.** Anak yang menjadi pelaku perundungan cenderung cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Selain itu, anak temperamen yang sulit dan masalah pada atensi/ konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Hal ini menimbulkan anak mengalami sukar dalam melihat sudut pandang orang lain, kurang empati, dan memiliki perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Seringkali, pelaku memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan dari pada teman sebayanya.
- c) **Saksi.** Disebut saksi karena seseorang atau kelompok yang melihat/menyaksikan terjadinya kasus perundungan secara dekat maupun jauh.

⁷ Supriyatno, dkk, 2021, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), h. 11.

4. Dampak yang Dialami Pihak Dalam Perundungan⁸

- a) Korban perundungan akan mengalami beberapa efek seperti berikut.
 - Kesakitan fisik dan psikologis;
 - Kepercayaan diri yang merosot;
 - Malu, Trauma, merasa sendiri, serba salah;
 - Takut Sekolah;
 - Korban mengasingkan diri dari sekolah;
 - Menderita Ketakutan Sosial;
 - Timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa.
- b) Pelaku akan belajar mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Maka dari itu, pelaku akan memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya ketika dewasa.
- c) Saksi akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Saksi akan selalu merasa dirinya terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya, sehingga penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan/*bullying* dari pada tugas akademik.

5. Pengertian Perundungan Menurut Hukum Pidana Islam

Agama islam adalah agama yang memegang prinsip *rahmatallil'alam* dimana sangat amat menjunjung tinggi kehidupan, kehormatan, akal, harta dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang tidak boleh

⁸ Supriyatno, dkk, 2021, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), h. 13-15.

menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.⁹ Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seseorang yang mempunyai hak untuk membunuh, menghina, merusak dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.¹⁰

Jika dilihat orientasi dari perilaku *bullying* yang mengarah pada suatu tindakan yang merendahkan orang lain, terdapat satu hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَبِيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ¹¹

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid Al Madani telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Qais dari Abu Sa'id bekas budak 'Amir dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang

⁹ Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam"

¹⁰ Al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah, h. 219. Dalam Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam"

¹¹ Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah" Hadist No 4203.

https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/4203, diakses pada 03 Mei 2024.

dikatakan telah berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya muslim."

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan *jinayah hudud*, *qisas* dan *ta'zir*. Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan *jinayah hudud*. Tepatnya pada *jarimah sirqah* atau pencurian sesuai dalil:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ¹²

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan Sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. [5] Al-Maidah: 38)

Dalam tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab di *tafsirkan* bahwa. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya. Itulah ketentuan hukum mereka dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana dalam menentukan hukum-Nya dan menetapkan sanksi dan hukuman bagi setiap

¹²Q.S Al-Maidah ayat 38

kejahatan, yang dapat mencegah merebaknya kejahatan itu.¹³

Namun, apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jinayah qisas*.¹⁴ Sesuai dengan dalil:

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ

سُوْءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا¹⁵

Artinya: “Bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan sesuai dengannya dan ia tidak mendapat pelindung untuknya dan tidak (pula) penolong selain dari Allah. (QS. [4] An-Nisa: 123)

Dalam tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab di *tafsirkan* bahwa, Untuk membatalkan semua angan-angan itu, ditegaskannya bahwa pahala dari Allah bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong, wahai masyarakat musyrik atau umat Islam yang belum menghayati agamanya dan tidak pula menurut angan-angan Ahli Kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani. Yang benar adalah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan sesuai dengannya, yakni dengan kejahatan dan kadarnya.¹⁶

¹³ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Lentera hati-2001), jilid-3.

¹⁴ Saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas, Hizbi* (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), h. 139-140

¹⁵ Q.S An-Nisa Ayat 123

¹⁶ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Lentera hati-2001), jilid-2, h. 595.

Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir*.¹⁷ Dimana menurut Al-Mawardi bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.¹⁸

B. Perlindungan Hukum Anak dalam Tindak Perundungan

1. Pengertian Anak

Kartini Kartono, dalam bukunya yang berjudul *Gangguan-gangguan Psikis*, menggambarkan anak sebagai keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁹

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun). Diperjelas

¹⁷ 'Audah, Al Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi, h. 80-81. Dalam Hatta, "*Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*"

¹⁸ Abi al-hasan, Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi Al-Mawardi, Al-ahkam as-Sultaniyyah, Beirut: Dar Al Fikr, 1970. Dalam "*Buku panduan komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017*"

¹⁹ Kartini Kartono, *Gangguan-gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru, 1981), h. 187.

melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara historis, pengertian anak memiliki banyak keraguan. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keraguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah:

- (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;
- (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikenal dengan istilah *shabiy* (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari *shabiy* adalah *walad* (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita), *thiflun* (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi), *ghulam*

(manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan anak laki-laki dan wanita).²⁰

Dalam dunia fiqh, ada beberapa istilah yang biasa digunakan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Saat seseorang masih berusia di bawah tujuh tahun, maka dia sedang berada dalam masa yang belum memiliki kemampuan berpikir. Pada usia-usia ini, anak masih belum bisa membedakan mana yang haq dan yang bathil. Anak masih cenderung mengeksplor dan mencoba hal-hal baru tanpa mengedepankan pemikiran akan resiko dari perbuatan tersebut. Mudahnya anak pada fase ini disebut belum *tamyiz*.²¹

Fase berikutnya adalah fase *tamyiz* dimana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk hanya saja belum bisa sepenuhnya menerima resiko dan tanggung jawab yang timbul. Dan fase ketiga adalah Ketika anak sudah mencapai keadaan *baligh* sekitar umur 15-18 tahun yaitu kondisi dimana ia sudah mampu secara penuh dan utuh bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sehingga jika anak yang sudah *baligh* melakukan tindak pidana, maka dia sudah bisa dijatuhi hukuman. Serta batasan tanggung jawab seorang anak dapat diukur dari kecakapannya dalam beribadah dan kemampuannya dalam membedakan yang *haq* dan *bathil*.²²

Jika dikaji dalam hukum islam, anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali ia telah *baligh*. Para

²⁰ Damanik, Rika Apriani Minggulina. *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, (Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam)

²¹ Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah. *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum. 2022).

²² Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum terhadap Anak...".

ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas *baligh*. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

- a) Menurut ulama' Hanafiyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah *ihtilâm* (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan *haidh* dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
- b) Menurut ulama' Malikiyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah *haidh* dan hamil.
- c) Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari *baligh*, maka tidak dianggap *baligh*, dan *haidh* bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d) Menurut ulama' Hanabilah, batas *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - 2) Mencapai usia genap 15 tahun.
 - 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda *haidh* dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.²³

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 197).

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, perlindungan terhadap penelantaran, perlindungan terhadap kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainya yaitu *bullying*. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak, anak pun memiliki beberapa kewajiban berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ketika anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut (tindak pidana) maka dapat dikenakan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk sebagai korban tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain anak memiliki kewajiban, anak juga memiliki hak-hak. Seperti penyelenggaraan hak anak dalam perlindungan dibidang pendidikan. Negara, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan.

4. Aturan Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C yang menyebutkan *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”*. Selain itu, Pasal 9 Ayat (1a) juga menegaskan bahwa setiap anak

berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Adapun mekanismenya diatur dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai bentuk jera dari tindak perundungan, yaitu Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 80 ayat (1), setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 80 ayat (2), dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (3), dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Perlindungan Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Sejak awal-atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak. Agama Islam, secara serius telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap anak.

Dalam hal ini Alquran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.²⁴ Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘âlamîn*.²⁵ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada hakikatnya Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Upaya serius agama islam terhadap perlindungan anak ditujukan untuk bisa mewujudkan generasi yang bisa menjadi insan ber *akhlaqul karimah* guna mewujudkan *rahmatan lil’alamin*. Maka dari itu pemfokusan perlindungan anak

²⁴ Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jurnal Musawa 4, no. 2 Juli 2006), h. 149–50.

²⁵ Iman Jauhari, *Advokasi Hak- Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h. 50.

juga di fokuskan terkait pendidikan sosial untuk bisa menjaga mental seseorang. hal ini terkandung dalam firman Allah SWT pada:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ
أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan jangan pula wanita-wanita terhadap wanita-wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik dari mereka dan janganlah kamu mengejek diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah kefasikan sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. [49] Al-Hujurat: 11)²⁶

Dalam tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab di *tafsirkan* bahwa. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum yakni kelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian, walau yang diolok-olokkan kaum yang lemah, apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda.

²⁶ Q.S Al-Hujarat ayat 11

Pertama mengolok-olok dan kedua yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka, dan jangan pula wanita-wanita yakni mengolok-olok terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antar mereka, apalagi boleh jadi mereka yakni wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yakni wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek siapa pun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kamu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil, walau kamu menilainya benar dan indah, baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain²⁷

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan hak setiap manusia dalam posisi yang sangat mulia apalagi terhadap anak dimana notabnya mereka adalah manusia yang belum dewasa dan masih rentan di sakiti dan di salahi hak-haknya. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupam umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa baik perlindungan secara fisik ataupun jiwa.

²⁷ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Lentera hati-2001), jilid-13, h. 251.

C. Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*)

1. Pengertian *Restorative Justice*

Pendekatan restorasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh semua pihak secara bersama sama.²⁸ *Restorative justice* menemukan landasan dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasila, dimana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkaranya dilakukan dengan mediasi korban pelanggar, keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.²⁹

Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban.³⁰ Kejahatan, menurut pendekatan restorasi, bukanlah pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, tetapi perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau hal lain yang sifatnya menjauhi pemenjaraan.³¹ Pendekatan restorasi berusaha

²⁸ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition* (Colorado, USA: Westview, 2004), h. 332

²⁹ Maulidar, Mira. *Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. (AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH 2021).

³⁰ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, (Law in Context, Vol.1, 2000),h. 167-190

³¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 113

menyelesaikan kejahatan dengan membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana.

Muladi mengemukakan keadilan restorasi memiliki karakteristik sebagai berikut.³²

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restorative*.
9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.

³² Muladi dalam Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jurnal Law Pro Justitia Volume II Nomor 2, 2017).

14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.
16. Ada kemungkinan dorongan untuk bertobat dan mengampuni yang bersifat membantu. dan
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan *retributive justice* perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan).

Restorative Justice merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan melalui pendekatan restoratif, konflik yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama.

2. *Restorative Justice* Menurut Hukum Pidana Islam

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinayah³³ sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

³³ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017), h. 202

فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. [2] Al-Baqarah: 178).³⁴

Terkait pembahasan pemaafan yang terkandung dalam ayat di atas tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab *mentafsirkan* bahwa, kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diyat* yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kali yang memaafkan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan juga

³⁴ Q.S Al-Baqarah ayat 178

yang harus menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.³⁵

Asas *restorative justice* dalam Islam terlihat dalam ketentuan hukuman yang berlaku bagi pelaku pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diberikan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga bentuk pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman yang ketiga, yaitu adanya pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan menjadi alasan penghapus pidana di dalam hukum Islam, hal mana tidak ditemukan di dalam hukum pidana di Indonesia.³⁶ Penerapan ini sejalan dengan Hukum Islam yakni *Al-ṣulḥ*. Pada dasarnya konsep *al-ṣulḥ* yakni meminimalisir bahkan menghilangkan suatu konflik yang terjadi di masyarakat.³⁷ *Al-ṣulḥ* secara bahasa dimaknai sebagai memutus pertengkaran.³⁸ Sedangkan secara istilah dimaknai sebagai suatu akad yang dilakukan guna menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi di masyarakat.³⁹

Hukum Islam sudah sejak lama mengakomodasi sifat tersebut. Terutama dalam *jinayat* atau hukum pidana

³⁵ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Lentera hati-2001), jilid-1, h. 393.

³⁶ Mutaz M. Qafisheh, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System*, (International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 7 Issue 1 January – June 2012), h. 487.

³⁷ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, (Legitimasi VI, no. 2 Juli-Desember 2017), h. 177-196.

³⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

³⁹ Hera Susanti, ‘*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.., h. 193.

Islam. Hukum pidana Islam pun mengenal adanya pemaafan yang dijelaskan sebagai salah satu poin penting dalam keadilan restoratif, khususnya dalam *jarimah qisas/diyat* yang merupakan *jarimah* terhadap manusia.⁴⁰ Pemaafan dalam *qisas/diyat*, dapat dilakukan oleh Korban/ahli waris korban, karena telah menjadi hak perseorangan, penguasa tidak bisa memberikan ampunan terhadap pelaku dalam hal kejahatan yang masuk dalam *qisas/diyat*.

Nilai-nilai *restorative justice* yang terdapat dalam hukum *qisas* antara lain terwujud dalam konsep: martabat manusia (*human dignity*), penghormatan (*respect*), dan keterlibatan masyarakat (*community*).⁴¹ Konsep martabat manusia terlihat jelas dalam filosofi hukum *qisas* sebagaimana tercantum dalam Q.S Al Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. ” (QS. [2] Al-Baqarah: 179)⁴²

Tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab *mentafsirkan* bahwa. Ayat di atas dikemukakan bahwa *qisas* berarti persamaan sanksi dengan perbuatan terpidana. Dengan kata *qisas*, al-Qur'an bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap

⁴⁰ Natangsa Subakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)

⁴¹ Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat...", h. 151

⁴² Q.S Al-Baqarah ayat 178

pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.⁴³

Tujuan penegakkan hukuman *qisas* yaitu untuk menjaga kehidupan sesama. Tujuan *qisas* bukanlah untuk pembalasan dendam atas tindak pidana pembunuhan, tetapi menjaga hak hidup manusia sebagai hak asasi dari Tuhan. Perintah untuk mengambil *diyat* atau memaafkan pelaku merupakan bukti komitmen hukum *qisas* terhadap penjagaan martabat manusia.

Dalam hukum *qisas* dan *diyat* yang di terangkan di atas perlu adanya upaya penentuan apa tindakan hukuman apa yang akan di anggap paling tepat. Dimana dalam upaya ini akan di tempuh dengan proses musyawarah untuk mufakat sebagai cara memperoleh keputusan, musyawarah untuk mufakat dalam konsep *restorative justice*, menjadi hal yang sangat penting karena menghadirkan unsur pelaku, korban dan masyarakat, selain itu dalam musyawarah tersebut tentunya akan dibahas terkait dengan persoalan ganti rugi atau denda, hal ini juga sangat berkaitan erat dengan konsep *diyat* dalam sistem pemidanaan Islam yang juga mengutamakan musyawarah serta ganti rugi yang harus ditunaikan oleh pelaku.⁴⁴

Tujuan *restorative justice* adalah pemberdayaan korban, pelaku dan masyarakat. Masyarakat adalah pihak pertama yang diberdayakan untuk mengawasi konflik yang terjadi di kalangan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana akan menumbuhkan kesadaran serta ketaatan terhadap hukum, yang berpengaruh terhadap pencegahan munculnya tindak pidana. Dalam salah satu tujuan pemidanaan Islam

⁴³ Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah*", (Lentera hati-2001), jilid-1, h. 394.

⁴⁴ Maulidar, Mira. "*Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat...*", h.

adalah Restoratif, yaitu sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya penetapan hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisas*.⁴⁵

⁴⁵ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, (In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negera Islam, Vol.1 No. 1, November 2011), h. 30

BAB III

PENANGANAN KASUS *BULLYING* DI MTS MA'ARIF NU 2 CILONGOK

A. Gambaran Umum MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

1. Profil Sekolah MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

Nama Madrasah	: MTs Ma'arif NU 2 Cilongok
NPSN/NSM	: 1212 33 02 00 30
Akreditasi	: A
Nama Yayasan	: LP Ma'araif NU Cabang Banyumas
NPWP Madrasah	: 02.192.584.7-071.000
Alamat	: Jl. Cileweng Desa Panembangan
Kecamatan	: Cilongok
Kabupaten	: Banyumas
Provinsi	: Jawa Tengah
Nomor Telepon	: (0281) 656003
Email	: mtsmaarifcilongok@gmail.com
Tahun didirikan	: 1998
Luas Tanah	: 2.600 m ²
Luas Bangunan	: 1.566 m ²
Nama Kepala Madrasah	: H. Nadlir, S.Pd.I, M.Pd.
Masa Kerja Kamad	: 22 tahun 6 bulan
Masa Seluruhnya	: 22 tahun 6 bulan
Surat Kepemilikan Tanah	: Wakaf

2. Sejarah Berdirinya MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

Menjelang akhir tahun 1970 dengan beberapa pertimbangan pengurus mengganti nama PGA NU 6 Tahun menjadi PGA 6 Tahun Al-Hidayah. Pada tahun 1971 diubah lagi menjadi PGA 4 Tahun Al Hidayah. Beberapa bulan kemudian, seiring dengan dicabutnya instruksi Menteri agama

MMP/PGA Al-Hidayah diubah menjadi PGA 4 Tahun Ma'arif. Kemudian pada bulan Januari 1978 secara resmi diganti menjadi MTs Al-Ma'arif.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka MTs Al-Ma'arif dikenal dengan MTs Ma'arif dan setelah khitah NU tahun 1962 yang dicetuskan di Situbondo pada tahun 1983, NU mengadakan pembenahan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah lembaga Ma'arif, maka nama MTs Ma'arif Cilongok berubah menjadi MTs Ma'arif NU 1 Cilongok.

Pada tahun 1995, MTs Ma'arif NU 1 Cilongok membuka kelas filial di Desa Panembangan. Pada tahun 1999 secara resmi kelas filial tersebut berdiri sendiri menjadi MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

MTs Ma'arif NU 2 Cilongok berdiri sejak tahun 1998, sejak saat itu madrasah ini turut serta dalam dunia pendidikan dan pembinaan anak bangsa, berusaha mempersembahkan pengajaran dan pendidikan dengan harapan putra-putri kita dapat menjadi generasi yang lebih baik. MTs Ma'arif NU 2 Cilongok bertempat di Jalan Cileweng Desa Panembangan. Lokasi tersebut terletak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menjadi tempat yang memadai.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Mencetak dan menyiapkan generasi yang unggul dan berprestasi di bidang IMTAQ dan IPTEK yang islami dan sunni serta berwawasan lingkungan.

b. Misi

- 1) Melaksanakan program madrasah menuju pemenuhan standar nasional.

- 2) Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.
- 3) Membudayakan belajar dan membaca bagi seluruh warga madrasah.
- 4) Mengintegrasikan iptek dan imtaq sehingga terbentuk manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah.
- 5) Menanamkan dan mengembangkan pengetahuan Islam yang berwawasan ahulussunnah wal jama'ah.

4. Letak Geografis MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

Lokasi MTs Ma'arif NU 2 Cilongok terletak di Jl. Cileweng Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 53162. Sebuah lokasi yang sangat strategis karena mudah dijangkau, terletak di tepi jalan. Lokasi sekolah tersebut juga terbilang sangat kondusif dan nyaman untuk belajar. Salah satu faktornya adalah karena lingkungan alamnya yang sangat sejuk, alami, dekat dengan rumah penduduk. Angin yang bertiup dengan semilirnya, semakin menambah suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan karena lingkungan alam yang sangat bersahabat dalam mendukung suasana belajar siswa di sekolah tersebut.

Lokasi MTs Ma'arif NU 2 Cilongok di Jalan Ciliweng Desa Panembangan memiliki batas wilayah yaitu:

Sebelah Barat	: Masjid
Sebelah Timur	: Persawahan
Sebelah Utara	: Persawahan
Sebelah Selatan	: Pekarangan Warga

5. Komposisi Guru dan Siswa

Terlaksananya suatu program pendidikan dengan baik dalam suatu lembaga pendidikan sangat tergantung dari keadaan guru dan siswanya karena mustahil program Pendidikan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik jika salah satu diantaranya tidak ada. Antara guru dan siswa tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah pendidikan formal.

Guru dan siswa adalah faktor yang sangat penting dalam pendidikan dan tanpa kedua faktor tersebut, maka pendidikan tidak dapat berlangsung dan keduanya tidak dapat digantikan dengan faktor lain. Guru sebagai panitia usaha sekolah atau madrasah memegang peranan penting dalam proses perkembangan siswanya akan bertumpu pada guru dalam mengembangkan pengetahuan dan perilakunya, guru menjadi benteng utama dalam menggerakkan serta mendidik melalui proses pembelajaran dan latihan bagi siswanya.

Dengan demikian, guru merupakan suri tauladan dalam pembentukan sikap dan perilaku anak, serta dalam proses pembelajaran. Jadi kunci keberhasilan siswa ditentukan oleh kualitas guru itu sendiri dalam menyampaikan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya. Persoalan tentang kualitas guru sangat terkait dengan jenjang pendidikan yang telah dilaluinya, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang perkembangan guru dan siswa MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, maka disini akan diuraikan keadaan guru sebagai berikut.

Tabel 3.1

**Komposisi Guru MTs Ma'arif NU 2 Cilongok Kabupaten
Banyumas**

No.	Nama	Jabatan
1	H. Nadlir, S.Pd.I., M.Pd.	Kepala Madrasah
2	Suliyah, S.Pd.I	Waka Kurikulum
3	Ulung P.W., S.Pd.	Waka Humas
4	Salis Muzayin, S.Pd.I	Waka Sarpras
5	Festi Maulida Oktaviani, S.1 Pust.	Waka Kesiswaan
6	Nurul Hilali, S.Ag	Guru BK
7	Ikhianti Rizka Ardiana, S.Sos	Guru BK
8	Sutrimah, S.Ag., M.Pd.I	Guru
9	Ani Hidayatul Amaniyah, S.Ag	Guru
10	Bambang Sumbono, S.Pd	Guru
11	Dra. Siti Chasanah	Guru
12	Mokhammad Iqbal, S.Pd.I	Guru
13	Rahmawati, S.Sos.I	Guru
14	Umi Yarisuni, S.Pd.I	Guru
15	Roby Satria, S.pd	Guru
16	Susmiarti, S.Pd	Guru
17	Siti Robiatul Kh. S.Ag., M.Pd.I	Guru
18	Yuyun Utami, S.Pd	Guru
19	Henny Dwi P., S.Pd	Guru
20	Eko Yulianto, S.Pd	Guru
21	Kholidin, SE	Guru
22	Sita Pradita, S.Pd	Guru

23	Suwarni, S.Ag	Guru
24	Fina Faizul Hidayati, S.Pd.I	Guru
25	Khoerul Umam, S.Si	Guru
26	Amin Subhi, S.H.I	Guru
27	Nirnawati, S.Pd	Guru
28	Muhammad Hadziq, S.Pd.I	Guru
29	Romadhon, A.Md.Kom	Staff TU
30	Nafisah Tusa'diyah	Staff TU
31	Masuci Wulandari, S.H	Kepala Perpus
32	Muhammad Hisni	Keamanan
33	Slamet	Pembantu Umum
34	Luqman Purnomo, S.Sos	KTU
35	Nurmila, SE	Guru

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah guru MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dapat mengimbangi jumlah siswa. Hal tersebut sangat menunjang proses pembelajaran dengan baik. Sehingga memudahkan pencapaian target kurikulum. Selanjutnya mengenai keadaan siswa MTs Ma'arif NU 2 Cilongok pada tahun 2022/2023 jumlah siswa sebanyak 599 orang yang tersebar pada 3 kelas, yaitu kelas 7, 8 dan 9. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Siswa MTs Ma'arif NU 2 Cilongok Kabupaten
Banyumas

Kelas	JUMLAH SISWA		Total
	Laki-laki	Perempuan	
VII.1	14	13	27
VII.2	16	10	26
VII.3	12	13	25
VII.4	14	11	25
VII.5	18	10	28
VII.6	14	12	26
Keseluruhan VII	88	69	157
VIII.1	8	19	27
VIII.2	18	9	27
VIII.3	16	11	27
VIII.4	18	8	26
VIII.5	18	8	26
VIII.6	17	10	27
VIII.7	18	10	28
VIII.8	17	9	26
Keseluruhan VIII	130	84	214
IX.1	4	24	28
IX.2	18	9	27
IX.3	17	12	29
IX.4	19	10	29
IX.5	18	11	29
IX.6	18	11	29
Keseluruhan IX	94	77	171
JUMLAH	312	230	542

Berdasarkan jumlah data di atas maka dapat diuraikan lagi jumlah rombongan per kelas yaitu kelas 7 ada 6 rombongan belajar, kelas 8 ada 8 rombongan belajar, kelas 9 ada 6 rombongan belajar. Dan dapat dipastikan dengan begitu banyaknya rombongan belajar bahwa proses pembelajaran tidaklah mengalami kesulitan dan semua guru melaksanakan tugasnya dengan baik.

B. Upaya Penanganan Preventif dan Mekanisme Alur Penanganan Represif Kasus *Bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

1. Upaya Penanganan Preventif Kasus *Bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

MTs Ma'arif NU 2 Cilongok melakukan setidaknya 4 upaya preventif atau pencegahan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kasus *bullying* di sekolah, yaitu:

a) Perencanaan kesepakatan pendidikan karakter

Pada setiap awal tahun ajaran baru akan ada sebuah perencanaan kesepakatan terkait peraturan norma dan etika apa saja yang harus di patuhi para siswa. Hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan oleh kepala sekolah dalam sesi wawancaranya, berikut kutipan wawancara:

“setiap awal tahun. pertama kita ada rapat antara guru, pengurus, dan wali murid. Untuk membahas tentang pendidikan karakter. Makanya kemudian dari tiga komponen ini kita bermusyawarah membuat semacam tata tertib aturan yang harus dilaksanakan oleh para siswa. Mulai dari kedisiplinan siswa, tanggung jawab siswa, termasuk juga pembiasaan pembiasaan yang harus dilakukan siswa”.¹

Perencanaan ini melibatkan tiga pihak dalam kesepakatannya ada pihak guru, pengurus sekolah, dan wali

¹ Wawancara, Kepala sekolah Bapak H. Nadlir, S.Pd.I., M.Pd. Tanggal 26 januari 2024

murid. Terlibatnya tiga pihak ini bertujuan untuk terbentuknya sebuah kesepakatan yang tidak memberatkan pihak manapun dan bersifat transparan untuk keberlangsungan kedisiplinan para siswa. Terciptanya kesepakatan yang berbuah peraturan tata tertib dan norma juga dimaksudkan untuk bisa mendidik karakter para siswanya, semuanya itu dalam rangka untuk memberikan pelajaran atau pembiasaan karakter siswa untuk bisa mematuhi tata tertib yang berlaku.

b) Sosialisasi terkait gerakan anti *bullying*

Pada perihal ini MTs Ma'arif NU 2 Cilongok juga berkolaborasi dengan pihak berwajib yang di maksudkan di sini adalah Polres setempat untuk memberikan sosialisasi lebih dalam terkait pencegahan dan larangan *bullying*. Kepala sekolah menjelaskan bahwa:

“Kita juga mengundang dari pakar pakar tentang *bullying* ini. Kadang-kadang kita juga mengundang dari pihak keamanan, dari kepolisian ataupun Koramil. Untuk menjelaskan dan menerangkan tentang akibat *bullying*. Dimana menurut saya masalah ini sangat penting untuk ditangani dan sekolah sudah tergerak untuk menanganinya itu”.²

Usaha kerja sama yang di lakukan oleh pihak sekolah Bersama pihak berwajib dimaksudkan untuk bisa menjelaskan dan menerangkan tentang larangan dan akibat *bullying*. Adanya sosialisasi dari pihak berwajib/kepolisian ini juga di harapkan bisa mengahdirkan rasa segan dan hormat kepada sosok polisi yang mensosialisasikannya sehingga pemahaman yang di sampaikan bisa tertanam dengan baik pada benak para siswa-siswi MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

² Wawancara, Kepala sekolah Bapak H. Nadlir, S.Pd.I., M.Pd. Tanggal 26 januari 2024

c) Penyebaran flyer dan poster anti *bullying*

Selain usaha-usaha di atas MTs Ma'arif NU 2 Cilongok juga mengusahakan di bidang literatur visual dengan penyebaran poster anti *bullying* yang di tempel di setiap kelas dan lorong-lorong gedung sekolah, perihal ini di sampaikan oleh Ibu Nurul Hilali, S.Ag selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok:

“Dari sekolah sendiri juga mengusahakan lewat poster/banner yang dipasang tiap tiap kelas terkait benner himbauan pencegahan *bullying*”.³

Dilakukannya penyebaran poster/bener di setiap kelas dan lorong gedung sekolahan merupakan usaha untuk bisa selalu mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa perilaku *bullying* benar-benar di larang untuk dilakukan.



³ Wawancara, Guru BK Ibu Nurul Hilali, S.Ag. Tanggal 26 januari 2024

2. Mekanisme Alur Penanganan Represif Kasus *Bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

MTs Ma'arif NU 2 Cilongok mempunyai sebuah runtutan mekanisme penanganan kasus *bullying* di sekolah secara struktural dimana ada pembentukan struktur yang dinamakan sebagai satuan tugas (Satgas) anti *bullying*. Pembentukan Satgas ini di jabarkan oleh kepala sekolah seperti berikut:

“*Bullying* ini memang pengaruhnya luar biasa kepada anak-anak yang dibully, yang pertama sudah ada beberapa anak yang mungkin dia merasa tidak betah minta pindah kelas karena merasa di kelas itu dia di bully. Sehingga karena akibat bully ini maka menjadi masalah yang menurut saya masalah yang sangat harus ditangani di awal. Maka kita membentuk semacam Satuan Tugas (Satgas) khusus dari siswa-siswa pilihan di setiap kelasnya untuk menangani kasus *bullying* di sekolah yang menangani masalah *bullying* ini supaya tidak terjadi”.⁴

Adanya pembentukan Satgas anti *bullying* ini melibatkan unsur terkecil di sekolah yaitu dengan adanya andil para siswa di dalamnya, dimana para siswa terjun langsung untuk menangani kasus *bullying* di setiap kelasnya kemudian berkoordinasi kepada Guru BK jika dirasa membutuhkan tindakan lanjutan. Wawancara guru BK:

“Jadi terkait Satgas untuk tiap tiap kelas itu sudah ada timnya, masing-masing kelas terdiri dari 3 siswa, di mana dalam tim tersebut ada kepengurusannya, dan nanti pada setiap bulannya akan ada musyawarah dari tim satgas tersebut dengan guru BK terkait ada kegiatan apa saja yang mereka ambil atau mereka tangani. Kalau ternyata dari laporan itu kok mereka

⁴ Wawancara, Kepala sekolah Bapak H. Nadlir, S.Pd.I., M.Pd. Tanggal 26 januari 2024

sudah bisa menangani sendiri, berarti tidak ada campur tangan dengan BK”.⁵

Dari penjelasan di atas maka alur koordinasi penanganan kasus *bullying* di MTs Ma’arif NU 2 Cilongok sudah jelas dengan adanya musyawarah di persetiap bulannya dari pihak siswa dan guru BK, yang kemudian akan tersambung kepada Kesiswaan dan Kepala sekolah.

Selain mengkoordinasikan secara intim di dalam sekolah, MTs Ma’arif NU 2 Cilongok juga terbuka untuk mengajak pihak orang tua terkait untuk bekerja sama menangani kasus-kasus yang terjadi, seperti apa yang di jelaskan oleh Guru BK:

“Selalu kami lakukan kerjasama dengan pihak orang tua untuk mengambil langkah-langkah kelanjutannya terkait sanksi yang dirasa tidak memberatkan kedua belah pihak dari pelaku maupun korban”⁶

Penyelesaian masalah *bullying* dengan melibatkan pihak orang tua dari korban ataupun pelaku menjadi trobosan yang sangat bagus untuk bisa tercapainya sebuah kelegowoan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak pelaku dan korban, mengingat seorang anak akan lebih mengena diberitau dan patuh ketika orang tua ikut support dalam menyelesaikan masalah dari anaknya, dan orang tua juga menjadi unsur yang akan memantau perkembangan anak ketika di rumah. Jadi dalam proses penyelesaian kasus *bullying* di MTs Ma’arif NU 2 Cilongok benar-benar sangat mengedepankan kesepakatan dari kedua belah pihak supaya bisa terlahirnya kedamaian yang bisa benar-benar mendamaikan dan tidak ada lagi unsur saling tidak terima di belakangnya.

⁵ Wawancara, Guru BK Ibu Nurul Hilali, S.Ag. Tanggal 26 januari 2024

⁶ Wawancara, Guru BK Ibu Nurul Hilali, S.Ag. Tanggal 26 januari 2024

Kesepakatan yang biasa di dapatkan dari proses musyawarah dengan korban, pelaku, keluarga, dan pihak sekolah sebisa mungkin ditekankan meyangkut terkait sanksi yang bersifat pendidikan dan pembinaan perihal ini di sampaikan oleh Kepala Sekolah MTs Ma'arif NU 2 Cilongok:

“Saya menekankan kepada guru BK dan semua jajaran tenaga pendidik MTs Ma'arif NU 2 Cilongok supaya ketika ada masalah apapun pada siswa khususnya perkara *bullying* sanksi atau hukuman yang harus di berikan harus hukuman yang bisa mendidik dan membina siswa supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti pengarahan untuk membantu di unit kesehatan siswa (UKS), perpustakaan, sampe pembantu petugas kebersihan sekolah untuk ikut membersihkan sekolah sebagai wujud pertanggung jawabannya. Bahkan di awal proses pengambilan keputusan terkait hukuman apa yang di anggap paling tepat, saya selalu menekankan untuk diupayakannya anjuran pemaafan untuk upaya perdamaian terlebih dahulu. *Alhamdulillah* dengan penanganan *bullying* yang kami terapkan cukup efektif untuk menangani kasus-kasus *bullying* termasuk guru BK dan Kesiswaan yang juga ikut andil di dalamnya”⁷

Model penanganan *bullying* dengan mengikutsertakan para siswa secara langsung dan berkoordinasi dengan pihak guru dan pihak orang tua ini membuat penanganan kasus *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok berhasil melibatkan semua unsur yang berada lingkup sekolah maupun berada di lingkup rumah/keluarga di rumah untuk mencari kesepakatan tengah yang tidak lebih condong kepada pihak manapun dan kesepakatan yang di capai pun adalah kesepakatan yang bersifat pendidikan dan pembinaan sehingga membuat penanganan *bullying* di nilai cukup efektif. Karena proses pemantauan

⁷ Wawancara, Kepala sekolah Bapak H. Nadlir, S.Pd.I., M.Pd. Tanggal 26 januari 2024

perkembangan anak akan di pantau pada saat di sekolah oleh pihak sekolahan dan di rumah juga oleh pihak orang tua murid.

C. Pandangan Pelaku dan Korban Terhadap Kasus *Bullying* Yang Terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok

1) Pandangan Pelaku

a) Pemahaman terkait apa itu *bullying*

Dari siswa-siswa yang mempunyai indikasi menjadi pelaku *bullying* berdasarkan rekomendasi dari Guru BK. Semua dari mereka sudah mengetahui apa itu esensi dari pelaku *bullying* dimana mereka menganggap perilaku *bullying* adalah perilaku yang merugikan siswa lain seperti merendahkan dan merusak mental siswa lainnya, seperti dengan perilaku mengejek yang berdampak bisa merendahkan dan merugikan siswa-siswa yang menjadi korbannya.⁸

dari lima pelaku yang di rekomendasikan, secara garis besar mereka juga sudah mengetahui bahwa *bullying* adalah perilaku yang di larang karena bisa menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Dimana penulis menganggap kecakapan pemahaman terkait *bullying* dari para siswa adalah buah dari adanya program sosialisasi anti *bullying* dari sekolah yang di adakan setiap awal tahun ajaran baru dengan berkolaborasi dengan pihak aparat sipil setempat.⁹

b) Alasan menjadi pelaku, bentuk *bullying* yang dilakukan dan dampak yang di dapat

⁸ Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

⁹ Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

Dari lima nama siswa yang di indikasikan menjadi pelaku *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, mereka mempunyai alasan kenapa mereka melakukan perilaku *bullying* terhadap siswa lainnya. Ada beberapa alasan yang disampaikan yaitu factor kurangnya uang jajan, adanya unsur balas dendam karena pada saat lampau dia juga pernah menjadi korban *bullying*, adanya niat sekedar bercanda tapi bercanda yang dilakukan seakan melampaui batas sehingga teman yang di ajak bercanda sampai merasa tersinggung, dan adanya keinginan untuk bisa terlihat keren atau kuat sehingga tidak di tindas oleh siswa lain tapi malah menindas siswa lainnya.¹⁰

Adapun bentuk-bentuk *bullying* yang mereka lakukan seperti meminta uang pada siswa lain, mengejek teman dengan nama orang tua, memaksa temannya untuk membelikan sesuatu, memukul, dan mengejek teman yang sudah tidak mempunyai ayah ataupun ibu.¹¹

Para siswa yang pernah melakukan perilaku *bullying* pun menyadari bahwa ada dampak negative yang ia peroleh juga seperti di takuti oleh siswa-siswa lainnya sehingga merasa di jauhi, di panggil dan dimarahi oleh guru, pihak sekolah sampai memanggil orang tuanya, sehingga mereka seakan di cap sebagai anak-anak yang nakal.¹²

c. Hasil penanganan *bullying* dari pihak sekolah

Penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah MTs Ma'arif NU 2 Cilongok terbilang cukup berhasil dengan adanya pemanggilan siswa, peringatan yang diberikan, sampai dengan pemanggilan orang tua. Usaha-usaha tersebut cukup berhasil dengan bisa membuat para pelaku merasa bersalah dan sadar

¹⁰ Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

¹¹ Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

¹² Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

sehingga ingin membuang predikat anak nakal yang dulu pernah ada di dirinya. Tapi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti juga menemukan adanya celah penanganan *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok sehingga masih belum bisa maksimal yaitu tidak adanya hukuman yang pasti dalam proses penanganannya sehingga perihal seperti saling mengejek sudah di anggap hal yang lumrah oleh para siswa.¹³

Upaya perdamaian sebagai hasil akhir dari proses penanganan *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok sudah cukup berhasil untuk mengupayakan permintaan maaf yang harus disampaikan pelaku kepada korban, sehingga bisa tercapai kedamaian antara keduanya dan bisa tercipta lagi hubungan harmonis antara pelaku dan korban dengan terciptanya hubungan harmonis antara para siswa-siswa di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.¹⁴

2) Pandangan Korban

a) Pemahaman terkait apa itu *bullying*

Selain lima siswa yang berindikasi menjadi pelaku *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, pihak sekolah juga merekomendasikan 6 siswa yang terindikasi menjadi korban dari perilaku *bullying* di sekolah sebagai pelengkap analisis yang dilakukan oleh penulis.

Dari enam korban *bullying* yang di rekomendasikan, mereka sudah cukup mengetahui terkait apa itu perilaku *bullying* yang menyimpannya. Hal ini di landasi dengan pemahaman mereka terkait *bullying* yaitu dengan anggapan bahwa *bullying* adalah perilaku mengejek, perilaku tidak mengenakan, perilaku yang menyakiti perasaan orang lain

¹³ Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

¹⁴ Wawancara lima siswa yang terindikasi menjadi pelaku, Tanggal 29 Januari 2024.

sampai dengan perilaku yang di anggap membuat orang ain merasa tidak nyaman dan merasa ketakutan.¹⁵

Mereka juga memahami bahwa *bullying* adalah perilaku yang melanggar hukum karena bagi mereka *bullying* adalah perilaku yang tercela, bisa membuat korbannya stress, dan ketakutan. Pengetahuan mereka terkait *bullying* adalah perilaku yang tercela juga di sampaikan oleh mereka karena mereka sudah mendapat pemahaman dari pihak sekolah tepatnya para guru khususnya guru BK di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.¹⁶

b) Alasan menjadi korban, bentuk *bullying* yang dilakukan dan dampak yang di dapat

Para siswa yang terindikasi menjadi korban menyampaikan bahwa benar mereka pernah menjadi korban *bullying* dengan alasan yang cukup beragam yaitu karena kurang bisa memahami pelajaran, tidak memiliki teman, tidak pandai bersosialisasi, karena bentuk tubuh dan warna kulit.¹⁷

Adapun bentuk *bullying* yang mereka terima seperti memintai uang jajan teman, meminta untuk dibeliakan jajan menjadi bahan suruhan teman, menerima perkataan tidak mengenakan atau ejekkan, dan kontak fisik seperti menyubit dan memukul ringan.¹⁸

Berkaitan dengan alasan mereka menjadi korban *bullying* dan bentuk *bullying* yang mereka dapatkan, pastinya mereka mendapatkan dampak dari apa yang mereka alami tersebut yaitu jadi merasa takut ketika menjalin pertemanan,

¹⁵ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

¹⁶ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

¹⁷ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

¹⁸ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

mengurangnya rasa percaya diri, menjadi lebih pemalu, merasa tidak nyaman dan ketakutan.¹⁹

c) Hasil penanganan *bullying* dari pihak sekolah

Terkait penanganan kasus *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok terkait pemberian rasa aman terhadap para korban *bullying* dinilai masih kurang maksimal dengan testimoni yang mereka sampaikan dengan nada yang belum bisa merasa aman, merasa aman jika ada guru saja, tapi ada juga yang sudah merasa aman. Dimana berarti penjaminan rasa aman terhadap para korban *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok di nilai belum cukup merata.²⁰

Para siswa yang menjadi korban *bullying* juga memberikan keterangan bahwa mereka sudah bersedia memaafkan pelaku dan bersedia berdamai dengan siswa siswa yang dulu pernah membullynya. Hal ini disampaikan dengan alasan memang ada anjuran saling memaafkan dari pihak sekolah, karena tidak pendendam, bahkan sudah ada yang menjadi teman dekat.²¹

¹⁹ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

²⁰ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

²¹ Wawancara enam siswa yang terindikasi menjadi korban, Tanggal 29 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS PERUNDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Perundungan Anak di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

1. Syarat-syarat dan Tata Cara Penerapan *Restorative Justice*.

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.¹ Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (*acceptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.

Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan

¹ Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010), h. 115

pelaku.² Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif menjadi suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan.

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* di Polri adalah sebagai berikut:³

- 1) Terpenuhi syarat materil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
 - b. Tidak berdampak konflik sosial.

² Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 341-350

³ Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
- d. Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, dan Pelaku bukan residivis .
 - b) Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan, dan Penyidikan sebelum surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikirim ke Penuntut Umum.

2) Terpenuhi syarat formil, yaitu :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian atau diselesaikan melalui keadilan

restoratif dijelaskan didalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:⁴

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adapun maksud ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif, terpenuhinya asas asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

⁴ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Pasal 5

2. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Perundungan Anak di MTS Ma'arif NU 2 Cilongok

Siswa dan siswi kelas VIII MTs Ma'arif NU 2 Cilongok adalah sekumpulan anak-anak dengan taraf umur 13-14 tahun yang sedang menempuh pendidikan di tahap sekolah menengah pertama. Dengan taraf umur tersebut berarti mereka masih tergolong sebagai kategori anak-anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak adalah insan yang harus benar-benar dijaga dan dijamin semua hak-haknya karena seorang anak yang belum dewasa masih sangat rentan terhadap kejahatan dan kekerasan yang memungkinkan terjadi kepadanya baik kekerasan fisik ataupun verbal. Maka dari itu seorang anak sangat membutuhkan sebuah perlindungan yang pasti, dimana perihal perlindungan anak termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak kejahatan terhadap anak yang mendominasi di Indonesia sepanjang tahun 2018 menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah pelanggaran hak anak didominasi oleh kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan (sekolah), hal itu terdiri dari atas

kasus-kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal yang terjadi karena adanya perilaku *bullying*.⁵

Bullying adalah sebuah persoalan yang tidak semestinya dipandang sebelah mata. Siswa yang menjadi korban dari *bullying* akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan berbagai cara untuk menghindari gangguan di sekolah sehingga mereka hanya memiliki sedikit energi untuk belajar. Pelaku *bullying* juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan sosial karena paradigma negative yang melekat.

Praktik perundungan atau *bullying* masih beberapa terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dimana sesuai dengan data wawancara yang peneliti dapatkan dari enam siswa rekomendasi dari guru BK dimana mereka diduga menjadi korban *bullying* yang terjadi di sekolah. Praktik-praktik *bullying* yang masih terjadi meliputi masih adanya paksaan memintai uang jajan teman, meminta untuk dibeliakan jajan menjadi bahan suruhan teman, menerima perkataan tidak mengenakan atau ejekkan, dan kontak fisik seperti menyubit dan memukul ringan.

Perilaku-perilaku *bullying* yang masih terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok jelas menciderai tujuan-tujuan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

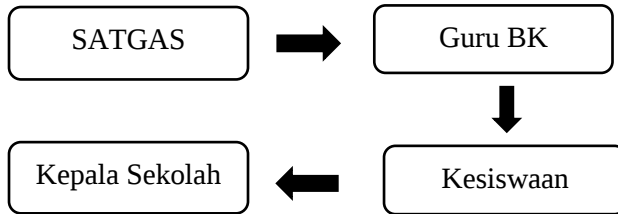
⁵ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kpai-korban-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki/full>, di akses pada 30 April 2024 jam 22.17 Wib.

Perilaku-perilaku *bullying* yang masih terjadi tidak dianggap remeh oleh pihak MTs Ma'arif NU 2 Cilongok. Perihal ini dibuktikan dengan melakukan beberapa usaha untuk menanggulangi permasalahan *bullying* ini. Ada dua jenis usaha penanggulangan perilaku *bullying* yang dilakukan oleh MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, yaitu usaha preventif dan represif.

Usaha preventif yang dilakukan MTs Ma'arif NU 2 Cilongok untuk menanggulangi permasalahan *bullying* yang terjadi yaitu dengan adanya perencanaan pendidikan karakter disetiap awal semester, sosialisasi Gerakan anti *bullying* dengan berkolaborasi dengan Kapolsek atau Koramil setempat, dan penyebaran flayer dan poster anti *bullying* di area sekolah.

Kemudian usaha represif yang dilakukan MTs Ma'arif NU 2 Cilongok untuk menanggulangi permasalahan *bullying* yang terjadi yaitu dilakukannya pembentukan struktur yang dinamakan sebagai satuan tugas (Satgas) anti *bullying* yang di prakarsai oleh siswa-siswi pilihan di setiap kelasnya yang dinilai mampu pihak sekolah untuk mengendalikan suasana kelas. Pembentukan satgas ini dimaksudkan supaya semua unsur masyarakat di MTs NU 2 Cilongok ikut bersama-sama terjun menanggulangi permasalahan *bullying* yang terjadi. Mulai dari Kepala Sekolah sebagai unsur tertinggi di sekolah sampai dengan siswa-siswi yang menjadi unsur paling kecil di sekolah ikut andil di dalam penyelesaian permasalahan *bullying* ini.

Alur Koordinasi Penanganan *Bullying* MTs Ma'arif NU 2 Cilongok



Adanya satgas juga dimaksudkan supaya adanya kejelasan runtutan koordinasi penyelesaian permasalahan *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok. Dimana satgas adalah garda terdepan pasukan penumpasan *bullying* yang terjadi di setiap kelas-kelas yang selanjutnya ketika dalam penanganannya satgas menemui sebuah kendala maka akan dilaporkan secara berkala kepada pihak guru BK yang kemudian berlanjut kepada Kesiswaan dan Kepala Sekolah. Dengan adanya sistem koordinasi yang jelas ini sehingga bisa memudahkan pihak MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dalam menangani permasalahan-permasalahan *bullying* yang terjadi.

Ketika ada perilaku *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, pihak sekolah tidak langsung memberikan sanksi kepada para pelaku *bullying*. Tetapi guru BK mengajak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan satgas kelas terkait untuk melakukan musyawarah untuk menentukan jalan tengah yang terbaik untuk kedua belah pihak antara pelaku dan korban. Usaha-usaha yang dilakukan pihak MTs Ma'arif NU 2 Cilongok selaras dengan Undang Undang Nomor 11 Pasal 8 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* melalui sistem diversi (pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana).

Kasus *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok tersebut tidak sampai di laporkan kepada Polisi. Karena pihak sekolah mengupayakan penyelesaian secara damai dengan memenuhi aspek-aspek yang diharapkan bisa bekerja sama dalam penyelesaian kasus *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok sesuai dengan prinsip *Restorative Justice* yang mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu: (1) korban, (2) pelaku, (3) komunitas/warga sekitar.⁶

Sanksi yang biasa disepakati kepada siswa berupa sanksi pembinaan terhadap siswa yaitu berupa sanksi membersihkan mushola dan lingkungan sekolah. Pembinaan yang diberikan pihak sekolah mempunyai dampak positif yang jelas bisa mendidik terhadap siswa dan sekaligus menyadarkan akan kesalahannya sendiri dan setiap pagi wajib akan ada laporrn dari Satgas kepada guru BK untuk melaporkan perilaku-perilaku siswa yang sedang menjalani sanksi pembinaan atas perkembangan sifatnya. Sanksi hukuman yang diberikan kepada siswa MTs Ma'arif NU 2 Cilongok juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Pasal 2 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengutamakan konsep *Restorative Justice* dalam penetappan hukumannya.

Proses *Restorative Justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditunjukkan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindar terjadinya

⁶ Novi Edyanto, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 11, Nomor 3, Desember 2017), h. 41.

stigmatisasi. Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika:⁷

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- 3) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
- 4) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dalam perkara anak, putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Oleh sebab itu, langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus perundungan atau *bullying* di sekolah adalah dengan mengembangkan konsep *restorative justice* karena konsep ini merupakan alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Sasaran dari konsep *restorative justice* adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan di vonis penjara. Sehingga tidak ada cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melekat dan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam masyarakat. Anak diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat. Tentu saja

⁷ Widyawati, A. *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying*. (Yustisia, 2014), h. 30.

untuk mewujudkan itu semua perlu adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah tempat anak mengenyam pendidikan dengan pihak keluarga atau orang tua yang sejatinya mendidik anak selama 24 jam di dalam kehidupannya.

B. Penyelesaian Perkara Kasus Perundungan Anak (*Bullying*) Dengan *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Kasus Perundungan Anak Dengan Konsep *Restorative Justice*

Restorative Justice, yang dimulai dengan mediasi antara pelaku dan korban, telah diterima secara luas sejak awal tahun 1970-an. Praktik ini berawal sebagai sarana untuk menghindari pergi ke pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian kasus. Sebuah kasus yang melalui proses litigasi memakan waktu sangat lama, dimulai dari penyelidikan awal polisi, berlanjut ke kantor kejaksaan, dan berujung pada persidangan yang bisa sampai ke Mahkamah Agung. Akibatnya, inisiatif *Restorative Justice* di luar sistem peradilan dapat menjadi pilihan untuk mengatasi masalah ini.⁸ Masalah-masalah yang perlu diperbaiki sebagian diatasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ingin dicapai dengan menggunakan pendekatan *Restoratif Justice* yang lebih menghargai anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak pelaku tindak pidana diistilahkan dengan anak yang

⁸ Sudibya, K. P. (2023). *JAMINAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF*, (Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 5 Tahun 2023), h. 491-501

berkonflik dengan hukum. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari pengertian tersebut maka dapat dimaknai bahwa apabila terdapat anak usia 12 sampai dengan belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana maka dalam penegakkan hukumnya dilakukan secara khusus yakni sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan konsep *Restorative Justice*.

Konsep *Restorative Justice* menjadi pendekatan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tetap

berdasarkan pada KUHAP namun apabila Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lain, dalam penyelesaian berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dengan mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Untuk dapat mencapai *Restorative Justice* maka dilakukan upaya diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun upaya diversifikasi tersebut baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat diversifikasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) terpenuhi. Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 9 Ayat (2) diatur bahwa:

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. tindak pidana ringan
- c. tindak pidana tanpa korban, atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Definisi Tindak Pidana Ringan dapat ditemukan dalam KUHAP Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.⁹

Penjelasan yang diberikan oleh KUHAP terhadap Pasal tersebut, yaitu :

“Tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama empat bulan”.¹⁰

Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut : Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas maka dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversif tidak dapat digunakan dalam tiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini dikarenakan setiap tindak *bullying* memiliki jenis yang berbeda sehingga ancaman pidananya berbeda, dan terdapat ketentuan-ketentuan yang sudah di jelaskan pada point-point

⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 205 ayat (1)

¹⁰ Karim, S. H. *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*, (Jakad Media Publishing, 2019), h. 40.

di atas yang semuanya terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam perkara kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dimana sesuai dengan data wawancara yang peneliti dapatakan bahwa praktik-praktik perundungan yang masih terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok adalah adanya praktik memintai uang jajan teman, meminta untuk dibelikan jajan, paksaan menjadi bahan suruhan teman, menerima perkataan tidak mengenakan atau ejekkan, dan kontak fisik seperti menyubit dan memukul ringan.

Berdasarkan data wawancara yang didapatkan peneliti, *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok termasuk tindakan *bullying* yang bisa diselesaikan melalui upaya diversifikasi dengan mengutamakan nilai-nilai *Restorative Justice*. Karena praktik-praktik *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok masih termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan dan tindak pidana tanpa korban.

Table 4.1

Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Praktek Penanganan *Bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

No.	Proses Penanganan <i>Bullying</i> di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok	Dasar Hukum Positif
1.	Rata-rata umur siswa-siswi kelas 8 diangka 13-14 Tahun	Undang-undangan Nomor 11 Pasal 1 ayat 3 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2.	Perilaku <i>bullying</i> yang terjadi	Undang-

	meliputi memintai uang jajan teman, meminta untuk dibelikan jajan, adanya paksaan menjadi bahan suruhan teman, menerima perkataan tidak mengenakan atau ejekkan, dan kontak fisik seperti menyubit dan memukul ringan	undangan Nomor 11 Pasal 9 No 2 Huruf B-C Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
3.	Terlibatnya Satgas sebagai perwakilan unsur masyarakat dalam menyelesaikan masalah	Undang-undangan Nomor 11 Pasal 6 Huruf D Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
3.	Mengambil keputusan sanksi hukuman dengan cara musyawarah yang melibatkan semua pihak	Undang-undangan Nomor 11 Pasal 8 No 1-2 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
4.	Sanksi yang ditetapkan berupa pembinaan yang bersifat mendidik.	Undang-undangan Nomor 11 Pasal 2 Huruf F-G Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Perundungan Anak Dengan Konsep *Restorative Justice*

Konsep *Restorative Justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinayah.¹¹ Asas *restorative justice* dalam Islam terkandung dalam ketentuan hukuman yang berlaku bagi pelaku pembunuhan yaitu tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam diberikan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Perihal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa

¹¹ Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 No. 2, 2017), h. 202.

yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. [2] Al-Baqarah: 178).¹²

Terkait pembahasan pemaafan yang terkandung dalam ayat di atas tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab *mentafsirkan* bahwa, kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diyat* yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kali yang memaafkan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan juga yang harus menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.¹³

Dalam hukum *qisas* dan *diyat* yang diterangkan di atas perlu adanya upaya penentuan apa tindakan hukuman apa yang akan di anggap paling tepat. Dimana dalam upaya ini akan di tempuh dengan proses musyawarah untuk mufakat sebagai cara memperoleh keputusan, musyawarah untuk mufakat dalam konsep *restorative justice*, menjadi hal yang sangat penting karena menghadirkan unsur pelaku, korban dan masyarakat, selain itu dalam musyawarah tersebut tentunya akan dibahas terkait dengan persoalan ganti rugi atau denda, hal ini juga sangat berkaitan erat dengan konsep *diyat* dalam sistem pemidanaan Islam yang juga mengutamakan

¹² Q.S Al-Baqarah ayat 178

¹³ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Lentera hati-2001), jilid-1, h. 393.

musyawarah serta ganti rugi yang harus ditunaikan oleh pelaku.¹⁴

Pengutamaan konsep musyawarah dalam penetappan hukuma *qisas diyat* menjadi konsep yang di adaptasi oleh MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dalam menangani kasus *bullying* yang terjadi, dimana pihak sekolah berupaya mengumpulkan pelaku, korban, keluarga terkait dan anggota satgas terkait sebagai perwakilan masyarakat setempat untuk bermusyawarah secara mufakat dalam menentukan hukuman apa yang sekiranya paling relevan sehingga sanksi yang ditetapkan bisa bersifat pembinaan dan Pendidikan bagi pelaku *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok.

Di sisi lain perundungan atau *bullying* adalah perilaku yang jelas di larang oleh agama Islam karena bertentangan dengan konsep *rahmatallil'alam*. Karena agama Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas banyak dari siapa yang telah Kami

¹⁴ Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat...", h. 153

ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna”. (QS. [17] Al-Isra’: 70).¹⁵

Dalam tafsir Al-Misbah karangan Prof M. Quraish Shihab di *tafsirkan* bahwa. Ayat ini merupakan salah satu dasar menyangkut pandangan Islam tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Manusia - siapa pun - harus dihormati hak-haknya tanpa perbedaan. Semua memiliki hak hidup, hak berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak memperoleh pekerjaan dan berserikat, dan lain-lain yang dicakup oleh Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia. Hanya saja perlu dicatat bahwa hak-hak dimaksud adalah anugerah Allah sebagaimana dipahami dari kata karramna/Kami muliakan, dan dengan demikian hak-hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak Allah dan harus selalu berada dalam koridor tuntunan agama-Nya.¹⁶

Tindakan perundungan adalah salah satu tindakan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Menurut ‘Abd al-Qadir Audah, perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dapat dikategorikan kepada tiga bagian yaitu hudud, *qisas* dan *ta’zir*. Namun, apabila kesalahan atau pelanggaran di luar dari kategori-kategori *hudud* dan *qisas* maka dapat dikenakan dengan jinayah *ta’zir* sehingga sekecil apapun kesalahan yang merugikan orang lain maka yang bersangkutan masih mendapatkan hukuman.¹⁷

Maka dari itu dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan tiga bentuk *jinayah* yaitu *hudud*, *qisas/diyat*, dan *takzir*.

¹⁵ Q.S Al-Isra’ ayat 70

¹⁶ Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Lentera hati-2001), jilid-7, h 515.

¹⁷ Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinâ’i al-Islâmi*, Jilid II, h. 80-81

Table 4.2
Klasifikasi Perilaku *Bullying* Terhadap *Jarimah* Hukum Pidana Islam

No.	<i>Jarimah</i>	Klasifikasi <i>Jarimah Bullying</i>
1.	<i>Hudud</i>	Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pencurian dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jinayah.
2.	<i>Qisas/Diyat</i>	Apabila pelaku perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban. ¹⁸ <i>Diyat</i> untuk membayar ganti rugi atau denda atas perilaku kejahatan yang dilakukan ketika ada ketidakmungkinan pelaksanaan <i>qisas</i> atau mendapat alasan pemaafan dari korban atau keluarga korban. ¹⁹

¹⁸ Saad Abdul Rahman, *Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas, Hizbi* (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), h. 139-140.

¹⁹ Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 1.

3.	<i>Ta'zir</i>	Apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi. ²⁰
----	---------------	---

Tindak *jarimah* perundungan yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dilakukan oleh siswa-siswi dengan rentan umur mereka di angka 13-14 tahun, maka dari itu mereka masih tergolong anak-anak di bawah umur yang tidak dapat disamakan dengan tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa. Menurut prinsip dalam Hukum Pidana Islam apabila pelaku *jarimah* tersebut ialah anak yang belum *baligh*. Dalam hal ini seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia *baligh*.²¹ Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'i mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.²²

Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*.²³ Hal ini sesuai dengan asas-asas penentuan kemampuan bertanggung jawab penghukuman dalam Islam yakni sebagai berikut:²⁴

1) *Aqli'* (Berakal), apabila orang tersebut kehilangan akal (orang gila) maka tidak dapat dijatuhi hukuman.

²⁰ Audah, *Al Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmi*, h. 80-81.

²¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 10

²³ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 18.

²⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Takzir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 119.

2) *Baligh* (Dewasa), selain berakal syarat yang lainnya adalah dewasa. Sebagaimana penjelasan dari syarat yang berlaku ini maka seorang yang belum dewasa (anak-anak) tidak dapat dikenai hukuman.

Pengampunan yang diberlakukan Hukum Islam terhadap anak yang melakukan kekerasan karena masih berusia di bawah umur ini pada dasarnya sama dengan konsep diversifikasi sebagai upaya terlaksananya keadilan *Restorative Justice*. Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁵

Pengampunan kepada anak dalam hukum pidana Islam sesuai dengan Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْلُمَ، وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang, anak kecil sampai ia baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh.²⁶

Konsep pengampunan juga di adaptasi oleh MTs Ma'arif NU 2 Cilongok, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah MTs Ma'arif NU 2 Cilongok bahwa “Dalam setiap

²⁵ Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁶ Imam Ahmad bin Hambal, Musnad, Hadist No 896, Jilid 2 (Beirut: Darul fikr, tt.),h. 172

penyelesaian masalah *bullying* yang terjadi maka upaya yang pertama di tawarkan oleh pihak sekolah adalah upaya perdamaian dengan saling memaafkan antara korban dan pelaku *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilogok”.

Adapun ketika seorang anak dianggap harus di berikan sanksi hukuman untuk pembelajaran dalam hukum pidana islam maka seorang anak tersebut bisa di dikenakan hukuman *takzir ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak.²⁷ Konsep hukuman *takzir ta'dibi* yang merupakan hukuman yang bersifat memberi pelajaran ini sesuai dengan penerapan hukuman yang di lakukan MTs Ma'arif NU 2 Cilogok dimana hukuman yang di tentukan untuk menangani kasus *bullying* yang terjadi adalah hukuman-hukuman yang bersifat pembinaan dan Pendidikan.

Upaya-upaya yang di tempuh oleh MTs Ma'arif NU 2 Cilogok dalam kasus tindak pidana *bullying* yang terjadi pada dasarnya dilakukan guna mencapai kata damai antara pihak korban dan tersangka mengingat keduanya masih di bawah umur.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam Hukum Islam seorang anak yang belum dewasa dapat diberikan pengampunan atas hukuman yang seharusnya dijatuhkan, atau memberikan sanksi hukuman dengan hukuman yang bersifat pembinaan dan pendidikan. Hal ini selaras dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi sebagai upaya pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Pasal 8 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (PT.KharismaIlmu II, 2008).

Table 4.3

**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan
Restorative Justice di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok**

No.	Proses Penanganan <i>Bullying</i> di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok	Dasar Hukum Pidana Islam
1.	Rata-rata umur siswa- siswi kelas 8 diangka 13-14 Tahun	Sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam, atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa
2.	Mengambil keputusan sanksi hukuman dengan cara musyawarah yang melibatkan semua pihak	Konsep <i>qisas</i> dan <i>diyat</i> sesuai dengan Q.S A-l Baqarah ayat 178
3.	Sanksi yang ditetapkan berupa pembinaan yang bersifat mendidik.	Konsep hukuman <i>Takzir</i> <i>ta'dibi</i>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah, pada bab-bab sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya:

1. Konsep *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku. Kebijakan penerapan keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia. Aturan terkait perindungan anak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*. Praktik perundungan yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok yaitu adanya paksaan memintai uang jajan, meminta untuk dibelikan jajan, menjadi bahan suruhan, menerima ejekkan, dan kontak fisik seperti menyubit dan memukul ringan. Usaha yang dilakukan MTs Ma'arif NU 2 Cilongok untuk menanggulangi perundungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaiannya. Yaitu membuat Satgas anti *bullying*, mengajak semua pihak yang berperkara untuk melakukan musyawarah terkait sanksi hukuman yang tepat, dan sanksi yang disepakati berupa sanksi pembinaan dan pembelajaran.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan Restoratif Justice yang lebih menghargai anak. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Konsep *Restorative Justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinayah dalam ketentuan hukum berupa *qisas* dan *diyat*. Perihal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178 yang mengandung terkait tatacara pemaafan dan hukuman yang layak bagi pelaku. Dalam hukum pidana Islam, pelaku perundungan dapat dikenakan tiga bentuk *jarimah* yaitu *hudud*, *qisas/diyat*, dan *takzir*. Dalam hal perundungan yang dilakukan oleh anak, seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia baligh. Adapun ketika seorang anak dianggap harus di berikan sanksi maka dikenakan hukuman *takzir ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak, sesuai dengan penerapan hukuman yang di lakukan MTs Ma'arif NU 2 Cilongok dimana hukuman yang ditentukan adalah hukuman yang bersifat pembinaan dan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penegak Hukum. Agar semua komponen bangsa terutama penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum betul-betul menghayati, menyadari dan menerapkan konsep *restorative justice* ini demi kelangsungan hidup yang baik bagi anak selaku generasi penerus bangsa karena tujuan konsep *restorative justice* adalah penyelesaian perkara dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
2. Pendekatan *restorative justice* seharusnya di jadikan rujukan untuk menyelesaikan kasus perundungan di

sekolah dengan cara melibatkan pelaku, korban, pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta secara langsung, dan penerapan sanksi sejalan dengan penerapan hukum pidana Islam terhadap anak di bawah umur yaitu hukuman untuk pembinaan dan pembelajaran (*ta'dibi*), supaya anak pelaku perundungan tidak merasa sebagai individu yang diasingkan oleh masyarakat dan tetap mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, 197
- Jauhari, Iman. "Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan." *Medan: Pusataka Bangsa* (2008).
- Karim. *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*. Jakad Media Publishing, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- M. Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah", (Lentera Hati 2001).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *Perbanding Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Priyatna, Andi. *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Santoso, Topo. *HUKUM PIDANA : Suatu Pengantar*. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Supriyatno, dkk, 2021, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2021).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wiyanti, Novan Ardi. *Save Our Children From School Bullying*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

JURNAL

Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.

Ariefulloh, Ariefulloh, Hibnu Nugroho, Angkasa Angkasa, and Riris Ardhanariswari. "Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 19–36.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>.

Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1.3 (2020): 274-302.

Hatta, Muhammad. "Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2

- (2018): 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v4i12.488>.
- Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban *Bullying* di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2820-2830.
- Maisah, Siti. "Bullying dalam Prespektif Pendidikan Islam." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5.1 (2020). Kulon Progo." (2023).
- Maulana, I. "Cyberbullying Sebagai Kejahatan: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 123–42. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9491>.
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.
- Mustaqim, Abdul. "Kedudukan dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik)." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 4.2 (2006): 145-169.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah* 14.2 (2018): 391-432.
- PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417–23.
- Ramadhanti, Shinta Nur, Alifia Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam."
- Saefulloh, Ahmad. "Bullying Dalam Pandangan Islam." (2020).
- Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex Lata* 3.2 (2021).

- Mahaputra, I. G. N. R. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2), 106-123.
- Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 2022.
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (2021): 143-155.
- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49.1 (2015): 63-100.
- Sudibya, K. P. (2023). JAMINAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF, *Jurnal Kertha Negara* Vol 11 No 5 Tahun 2023 hlm 491-501
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Widyawati, A. (2014). Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian *School Bullying*. *Yustisia*, 3(3), 27-37.

SKRIPSI/TESIS

- Darmawan, Rifki, and Jaka Susila. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. Diss. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023
- Jessica Anantasya Kevin Aguilera. "Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Kekerasan *Bullying* Oleh Pelajar (Studi Kasus

di Kepolisian Resor Malang Kota)" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

LESTARI, TYAS EKA. "Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan *Restorative Justice* pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kepolisian Resor Kulon Progo.

Muslim, Kurnia Aisyah. *PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU DAN KORBAN BULLYING (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Rahman, Farhan Fathur. "Penyelesaian Kasus Pidana Anak Pelaku Pidana Terorisme Melalui Restorative Justice (Al-Isti'adah) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." UIN Sumatera Utara, 2021.

WEBSITE

Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah" Hadist No 4203. [https://carihadis.com/Sunan Ibnu Majah/4203](https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/4203)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), <https://www.kemenpppa.go.id>.

KPAI. "Tiada Toleransi Pada Kekerasan Terhadap Anak," 2023. <https://www.kpai.go.id/publikasi/tiada-toleransi-bagi-kekerasan-terhadap-anak>, Data pengaduan KPAI mencatat Januari, baik orang dewasa maupun anak.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 205 ayat (1)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Kondisi Sekolah



B. Dokumentasi Wawancara



C. Pertanyaan Wawancara

- 1) Pertanyaan Wawancara Kepala Sekolah
 1. Bagaimana sistem pendidikan karakter yang dilaksanakan di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok kepada para siswanya?
 2. Apa yang bapak ketahui terkait definisi perilaku *bullying*
 3. Perilaku *bullying* seperti apa yang sering terjadi di sekolah ini
 4. Menurut pihak sekolah apa saja faktor yang melatar belakangi seorang siswa bisa menjadi pelaku ataupun korban *bullying*
 5. Langkah-langkah mekanisme/alur apa saja yang di tempuh sekolah untuk menangani kasus *bullying* ini?
 6. Apa penyikappan yang di putuskan oleh sekolah untuk menyikapi pelaku dan korban kasus *bullying* yang terjadi?
 7. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam menangani kasus *bullying* yang terjadi di sekolah
 8. Sejauh apa para siswa diberikan pemahaman terkait bahayanya perilaku *bullying* oleh pihak sekolah
 9. Sejauh penanganan kasus-kasus *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok apakah ada kendala dalam menangani kasus tersebut
 10. Apakah pernah ada kasus *Bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib
 11. Dalam penanganan kasus *bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok apakah ada peran tertentu yang dilakukan oleh Kepala Sekolah secara langsung?
- 2) Pertanyaan Wawancara Guru Bimbingan Konseling
 1. Apa yang bapak ketahui terkait definisi perilaku *bullying*
 2. Perilaku *bullying* seperti apa yang sering terjadi di sekolah ini

3. Menurut pihak sekolah apa saja faktor yang melatar belakangi seorang siswa bisa menjadi pelaku ataupun korban *bullying*
4. Langkah-langkah mekanisme/alur apa saja yang di tempuh sekolah untuk menangani kasus *bullying* ini?
5. Apakah di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok pernah mengadakan kegiatan pendidikan hukum seperti himbauan larangan *bullying*?
6. Berapa jumlah masalah *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok selama setahun terakhir pada priode 2022-2023?
7. Apa penyikappan yang di putuskan oleh sekolah untuk menyikapi pelaku dan korban kasus *bullying* yang terjadi?
8. Dengan siapa pihak sekolah bekerjasama dalam menangani kasus *bullying* yang terjadi di sekolah
9. Sejauh apa para siswa diberikan pemahaman terkait bahayanya perilaku *bullying* oleh pihak sekolah
10. Sejauh penanganan kasus-kasus *bullying* yang terjadi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok apakah ada kendala dalam menangani kasus tersebut
11. Apakah pernah ada kasus *Bullying* di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib

3) Wawancara Pelaku

Table Wawancara Pelaku

WAWANCARA PELAKU			
No.	Pertanyaan	Responden	Jawaban
1.	Apa yang kamu ketahui terkait apa itu “Perundungan/ <i>Bullying</i> ”?	Responden 1	Perundungan atau <i>bullying</i> adalah suatu perilaku fisik ataupun non fisik yang menyebabkan rusaknya mental seseorang
		Responden 2	<i>Bullying</i> adalah ketika teman mengejek temannya secara berlebihan
		Responden 3	Mengejek dan merendahkan orang lain
		Responden 4	Mengejek dan menyakiti orang lain
		Responden 5	Mengejek teman-teman
2.	Apakah kamu tau bahwa <i>bullying</i> adalah tindakan tercela dan melanggar hukum?	Responden 1	Tau, karena tindakan tersebut berdampak tidak baik pada orang lain

		Responden 2	Tidak tau
		Responden 3	Iya karena saya menyakiti hati orang lain
		Responden 4	Iya tau
		Responden 5	Iya karena dapat menyakiti orang lain
3.	Apakah kamu pernah menjadi pelaku <i>bullying</i> ? Sebutkan alasannya.	Responden 1	Pernah, karena saya kekurangan uang jajan
		Responden 2	Mungkin pernah, saya berniat bercanda tapi teman saya merasa tersinggng
		Responden 3	Iya, karena untuk menjadi jagoan
		Responden 4	Pernah, karena dia terlihat lemah
		Responden 5	Iya pernah, karena kepingin terlihat keren
4.	Bentuk/Jenis apa yang kamu lakukan?	Responden 1	Memaksa teman agar memberikan uangnya kepada saya
		Responden 2	Mengejek teman dengan nama orang tuanya
		Responden 3	Memaksa teman untuk membelikan sesuatu
		Responden 4	Memukul

		Responden 5	Mengejek teman karena tidak memiliki ayah
5.	Dampak seperti apa yang kamu dapatkan ketika melakukan perilaku <i>bullying</i> ?	Responden 1	Sulit mendapat teman karena orang-orang berfikir buruk kepada saya
		Responden 2	Ketika teman merasa tersinggung dengan bercandaan saya, saya merasa tidak enak
		Responden 3	Di jauhi teman
		Responden 4	Di panggil guru dan orang tua
		Responden 5	Di jauhi teman
6.	Apakah penanganan <i>bullying</i> dari pihak sekolah sudah menimbulkan efek jera kepada pelaku <i>bullying</i> sehingga kamu tidak mau lagi melakukan tindakan <i>bullying</i> ?	Responden 1	Saya sudah dipanggil keruang BK dan saya sudah meminta maaf secara langsung kepada teman yang pernah saya bully
		Responden 2	Tidak menimbulkan efek jera, karena tidak ada hukuman pasti dan teman-teman yang lain juga sering bercanda seperti

			itu.
		Responden 3	Sudah karena orang tua saya dan dia di panggil pihak sekolah
		Responden 4	Iya
		Responden 5	Iya karena sekolah sudah memberikan peringatan
7.	Apakah kamu sudah meminta maaf kepada korban <i>bullying</i> , sudah bersedia berdamai dan kembali berteman seperti semula?	Responden 1	Saya sudah meminta maaf kepada korban, dan saya sedang berusaha berteman dengan dia
		Responden 2	Sudah, ketika teman saya terlihat tersinggung dengan bercandaan saya, saya langsung minta maaf kepada teman saya
		Responden 3	Iya sekarang kami sudah saling memaafkan dan kembali berteman
		Responden 4	Sudah dan tidak akan membully lagi
		Responden 5	Iya sekarang kami sudah berteman

4) Wawancara Korban

Table Wawancara Korban

WAWANCARA KORBAN			
No.	Pertanyaan	Responden	Jawaban
1.	Apa yang kamu ketahui terkait apa itu “Perundungan/ <i>Bullying</i> ”?	Responden 1	Sering mengejek teman
		Responden 2	<i>Bullying</i> adalah tindakan yang merendahkan, dan mencelakai orang lain
		Responden 3	Mengejek-ejek
		Responden 4	Perbuatan yang tidak mengenakan yang dilakukan seorang individu
		Responden 5	Menyakiti perasaan orang lain
		Responden 6	Menurut saya <i>bullying</i> adalah tindakan yang bertujuan membuat orang lain tidak nyaman bahkan ketakutan
2.	Apakah kamu tau bahwa <i>bullying</i> adalah tindakan tercela dan melanggar hukum?	Responden 1	Tentu, <i>bullying</i> tindakan tercela dan melanggar hukum
		Responden 2	Iya tau, karena itu tindakan tercela
		Responden 3	Iya karena bisa bikin korban stres
		Responden 4	Saya tau karena saya

			sering melihat iklan stop <i>bullying</i> di medsos
		Responden 5	Tau karena dikasih tau guru BK
		Responden 6	Iya karena membuat orang lain ketakutan
3.	Apakah kamu pernah menjadi korban <i>bullying</i> ? Sebutkan alasannya.	Responden 1	Pernah, awal-awal masuk MTs karena tidak memiliki teman, juga mungkin karena saya susah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar
		Responden 2	Pernah, karena kurang bisa memahami pelajaran
		Responden 3	Pernah karena memiliki badan yang kurus
		Responden 4	Pernah, karena saya memiliki warna kulit yang hitam
		Responden 5	Karena gendut
		Responden 6	Iya, karena wajah saya kusam dan berjerawat
4.	Bentuk/Jenis <i>bullying</i> seperti apa yang pernah kamu terima?	Responden 1	Pernah jadi bahan suruhan teman
		Responden 2	Di ejek karena ranking terakhir
		Responden 3	Di ejek
		Responden 4	Dikatain hitam oleh teman sekelas saya
		Responden 5	Di ejek
		Responden 6	Di ejek didepan teman-teman
5.	Dampak seperti	Responden 1	Jadi takut berteman

	apa yang kamu dapatkan ketika menerima perilaku <i>bullying</i> ?		
		Responden 2	Malu dan tidak percaya diri
		Responden 3	Menjadi lebih pemalu
		Responden 4	Kurangnya rasa percaya diri setiap pergi ke sekolah
		Responden 5	Ya jadi malu
		Responden 6	Saya merasa tidak nyaman bahkan kadang ketakutan
6.	Apakah penanganan <i>bullying</i> dari pihak sekolah sudah bisa memberikan rasa aman terhadap perlindungan kepada korban <i>bullying</i> ?	Responden 1	Belum bisa memberikan rasa aman
		Responden 2	Belum terlalu karena bisa merasa aman kalau ada guru saja
		Responden 3	Iya
		Responden 4	Kurang, karena penanganan dari pihak sekolah kurang merata
		Responden 5	Aman karena saya dikasih tau guru di sekolah supaya sabar
		Responden 6	Iya, salah satu

			perlindungannya adalah memisahkan kelas saya dengan pembully
7.	Apakah kamu sudah memaafkan pelaku <i>bullying</i> , sudah bersedia berdamai dan kembali berteman seperti semula?	Responden 1	Bersedia karena disuruh guru BK untuk berdamai, bisa dibilang sedikit terpaksa
		Responden 2	Saya akan memaafkan jika yang membully saya meminta maaf
		Responden 3	Iya, sekarang malah menjadi teman dekat
		Responden 4	Sudah, karena tidak ada untungnya juga menjadi pendendam
		Responden 5	Sudah memaafkan karena orang tuanya sudah di panggil ke sekolah
		Responden 6	Iya saya sudah memaafkan tapi saat berpapasan saya selalu merasa tidak nyaman

D. Surat Keterangan Riset

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-353/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Sekolah MTs Ma'arif NU 2 Cilongok
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibentahkan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : **Haris Ubaidillah**
NIM : **2002026068**
Tempat, Tanggal Lahir : **Banyumas, 28 Juli 2002**
Jurusan : **Hukum Pidana Islam (HPI)**
Semester : **VII (Tujuh)**

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Perundungan Anak (BULLYING) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif"

Dosen Pembimbing I : **Drs. H. Maksun, M.Ag**
Dosen Pembimbing II : **Mohammad Farid Fad M.S.I.**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Januari 2024


Dekan,
Kantor Tata Usaha,
Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085157770207) Haris Ubaidillah



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. BANYUMAS
MTs. MA'ARIF NU 2 CILONGOK

Jl. Cileweng Desa Panembangan Kec. Cilongok Kab. Banyumas 53162
☎ (0281) 656003 Email : mtsmaarifcilongok@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 112/LPM/33.08/MTs-09/E/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MTs Ma'arif NU 2 Cilongok Kab. Banyumas dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang di bawah ini:

Nama : Haris Ubaidillah
NIM : 2002026068
Semester : 7 (Tujuh)
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Hukum (Hukum Pidana Islam)

Yang bersangkutan telah melakukan Observasi Pendahuluan untuk keperluan penyusunan skripsi di MTs Ma'arif NU 2 Cilongok Kab. Banyumas tanggal 25-27 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilongok, 27 Januari 2023
Kepala Madrasah,

H. NADLIR S. Pd. I., M. Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haris Ubaidillah
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 28 Juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Panembangan, RT 02/RW 01,
Cilongok, Banyumas
Telepon : 0851 5777 0207
Email : haris.ubaidillah280702@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal
 - 1) SDN Panambangan
 - 2) MTs Al-Ma'had An-Nur
 - 3) SMA Sains Al-Qur'an.
2. Pendidikan Non-Formal
 - 1) Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Bantul, DIY
 - 2) Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman, DIY

Pengalaman Profesi :

1. Pembina Asrama SMP Sains Al-Qur'an Pondok Pesantren Wahid Hasyim
2. Pengajar Formal SMP Sains Al-Qur'an Pondok Pesantren Wahid Hasyim
3. Pengajar Non-formal SMP Sains Al-Qur'an Pondok Pesantren Wahid Hasyim